

No. Reg: 191200000021872

LAPORAN PENELITIAN



**HUKUMAN CAMBUK DI AREA PUBLIK
PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA
DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**

Ketua Peneliti

Dr. Jailani, S, Ag., M. Ag

NIDN: 2015087503

ID Peneliti: 201004720407115

Anggota:

1. Dr. Muzakir, S, Ag., M. Ag

2. Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA

Kategori Penelitian	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Syari'ah dan Ilmu Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : Hukuman Cambuk Di Area Publik (Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
- c. No. Registrasi : 191200000021872
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syari'ah dan Ilmu Hukum

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Jailani, M. Ag
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 197204102003121003
 - d. NIDN : 2015087503
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 201004720407115
 - f. Pangkat/Gol. : Gol. Pembina (IV/a)
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Dr. Muzakir, S,Ag., M.Ag
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam

 - j. Anggota Peneliti 2
 - Nama Lengkap : Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga

3. Lokasi Penelitian : Banda Aceh dan Jakarta
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 100.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto.

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Banda Aceh, 17 Oktober 2019
Peneliti,

dto,

Dr. Jailani, M. Ag
NIDN. 2015087503

Menyetujui:

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto,

Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.
NIP. 195811121985031007

Abstrak

Hukuman Cambuk di area publik menjadi diskursus dalam praktik hukum masyarakat Aceh sebagai konsekwensi pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tentang Hukum Jinayat. Praktik eksekusi cambuk di area publik didasarkan pada Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 mengalihkan lokasi pencambukan terpidana di lembaga pemasyarakatan. Penerapan hukuman cambuk di tempat umum dan atau di lembaga pemasyarakatan memunculkan pro dan kontra masyarakat dari berbagai kalangan. Para ulama Aceh yang berafiliasi dalam Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memberikan pandangan yang berbeda dengan isi Pergub Nomor 5 Tahun 2018 dan cenderung mempertahankan hukuman cambuk tetap dilaksanakan di area publik. Namun pandangan Majelis Ulama Indonesia relatif setuju dengan Pergub Nomor 10 Tahun 2018. Lokasi cambuk dibatasi pada tempat yang dapat diakses orang mukmin sebatas memenuhi syarat sahnya pelaksanaan hukuman cambuk minimal empat orang saksi laki-laki mukmin. Kebijakan dan keputusan hukum strategis perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat demi terciptanya tujuan hukum Islam yang beradab dan humanis dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia dengan nuansa lokal tetap kontributif terhadap penghargaan harga diri terpidana sesuai dengan HAM dan selaras dengan hukum Islam. Pemindahan lokasi eksekusi cambuk dari area terbuka tanpa batas ke lokasi terbatas menjadi urgen, sehingga akan dapat memberikan kesan positif praktik syari'at Islam di Aceh informatif dan kontributif bagi pembangunan hukum nasional. Namun kebijakan strategis nasional memerlukan kompromi keputusan hukum antara perangkat hukum Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat agar berdampak positif bagi masyarakat dalam menerima keberlakuan hukum cambuk di Aceh.

Kata Kunci: Pergub, Cambuk, Area Publik, Lapas

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW pembawa risalah kebenaran bagi seluruh umat manusia.

Tim Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing seminar Bapak Dr. Murniati, M. Pd yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penelitian ini sampai selesai.

Selanjutnya, terima kasih juga saya sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Muhammad Maulana, M. Ag., yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini berjudul: **Hukuman Cambuk Di Area Publik (Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh).**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan intelektual Peneliti terhadap pro kontra hukuman cambuk di area publik dan Lapas. Peneliti berharap agar rekomendasi hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai solusi penerapan hukuman cambuk yang lebih praktis dan ekonomis. Peneliti sadar bahwa karya ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan

Akhirnya, Tim Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, karena itu saran dan kritik yang membangun sangat peneliti harapkan. Amin.

Banda Aceh, 22 Oktober 2019
Peneliti,

Dr. Jailani, S. Ag., M. Ag

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pergub Nomor 10 Tahun 2005

DAFTAR ISI

Lembaran Identitas dan Pengesahan	i
Abstrak.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Lampiran.....	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Signifikasi Penelitian	7
BAB II DINAMIKA CAMBUK DAN PERUBAHAN HUKUM.	9
A. Pengertian Hukuman, Tujuan dan Hikmahnya.....	10
B. Dasar Hukum Cambuk.....	18
C. Lokasi Pelaksanaan Hukuman Cambuk	22
D. Perubahan Sosial dalam Sistem Hukum Islam	25
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
C. Teknik Interpretasi dan Analisis Bahan Hukum.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Deskripsi Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Pandangan Hukum MUI Pusat.....	67
2. Pandangan Hukum MPU Aceh	70
3. Pemikiran Strategis MUI Pusat dan MPU Aceh	72
C. Analisis Terapan, Pengembangan Kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.....	73
D. Analisis Hasil Penelitian	75
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Rekomendasi	82
Daftar Kepustakaan	79
Lampiran-Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukuman cambuk sebagai pokok pidana di Aceh menjadi sorotan baik dari ditingkat nasional maupun internasional. Bagi kalangan tertentu berpandangan hukuman cambuk merupakan bentuk kekejaman, penyiksaan, tidak sesuai dengan rasa keadilan hukum, dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh.¹ Munculnya pandangan tersebut karena dominannya bentuk-bentuk hukuman badan pada semua jenis hukuman *hudud* yang disebut di dalam al-Qur'an dan Hadits, seperti potong tangan, dirajam, cambuk, hukuman mati, disalib.² Kriteria pembalasan fisik ini menimbulkan bahwa bahwa hukum Islam itu kejam, tidak manusiawi bahkan bertentangan dengan norma hak asasi manusia.³ Abdullah Ahmed an-Na'im memberi ulasan bentuk pembalasan (*retribusi*) ada dua hal, yaitu kekerasan suatu hukuman dan keharusan hukuman itu diberikan kepada pelaku perbuatan pidana kriminal.⁴

Hukuman cambuk di Aceh bukanlah gagasan hukum baru yang diterapkan di era modern, karena dalam praktek hukum Islam di

¹ ANTARA News Senin, 1 Februari 2010 23:17: Kontras: Hentikan Hukum Cambuk di Aceh, dalam <http://beta.antara.co.id/berita/1265041074/kontras-hentikan-hukum-cambuk-di-aceh>, diakses 16 Agustus 2018.

² Dedy Sumardi, *Hudud & HAM Dalam Pidana Islam: Menelusuri Hudud yang Disyariatkan dan Hudud yang Difikhkan*, Edisi Pertama, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 7.

³ Al-Yasa' Abubakar, "Hukum Pidana Islam dan Upaya Penerapannya di Indonesia" dalam Bukhori Yusuf dan Imam Santoso, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2004), hlm. 136.

⁴ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, (Syracuse University Press, 1996), hlm. 112.

Aceh secara historis telah diterapkan uqubat (hukuman) sejenis pada masa kesultanan Aceh. Perumusan *qanun* uqubat cambuk berdasarkan al-Qur'an dan hadits, berdasarkan penafsiran, pendapat mazhab yang masih relevan untuk diterapkan pada era modern dengan beberapa inovasi dan penyesuaian dengan kondisi lokal Aceh. Namun praktik hukuman cambuk ditentang oleh sebahagian pegiat hak asasi manusia karena dianggap sebagai bentuk penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.⁵

Namun Ulama fikih mazhab berpendapat bahwa hukuman cambuk bukanlah suatu penyiksaan, akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran ketaatan terhadap ketentuan hukum Islam dan bagi pelanggarnya dikenakan hukuman untuk memberikan efek jera.⁶

Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan kepada anggota masyarakat Muslim yang terbukti melakukan tindakan yang melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai hukum pidana yang membedakan antara syariat Islam di Aceh dengan hokum pidana umum yang berlaku di Indonesia.⁷

Penelitian yang dilakukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan sepanjang tahun 2017 praktek hukuman cambuk

⁵Madiasa Ablisar, "Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, Nomor 2 Mei 2014, Purweketo: Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 280.

⁶ Al-Imam Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Terj. Ismail Yakub, *al-Umm Kitab Induk*, Jilid 10. (Kuala Lumpur: Victori Agencie, t.t), hlm. 70.

⁷Syahrizal, dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Cet. 2, (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 109.

di Aceh relatif tinggi. Ada sekitar 188 orang yang telah dihukum cambuk yang tersebar pada 9 kabupaten di Aceh.⁸

Hukuman cambuk terus meningkat sejak Qanun Jinayat digunakan pada tahun 2015. Sepanjang tahun 2016, menurut data monitoring ICJR, Mahkamah Syariah Aceh telah memutuskan 301 putusan perkara jinayat sejak Januari sampai dengan November 2016, dan sepanjang 2016 (Januari sampai dengan Desember) ICJR mencatat sedikitnya ada 339 terpidana telah di eksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh. Minimalnya setiap bulan ada 11 orang yang dieksekusi cambuk, dan apabila dirata-ratakan ada 21 orang tiap bulan yang dieksekusi. Adapun berdasarkan jenis kelamin, dominan laki-laki paling banyak yaitu 156 dan perempuan terdapat 32 orang. Data ICJR menunjukkan sedikitnya ada 4945 cambukan yang telah dikenakan sepanjang 2017, dengan rata-rata setiap bulannya terdapat 549 cambukan.⁹

Pelaksanaan eksekusi cambuk terhadap terdakwa di atas berlangsung di area publik atau tempat terbuka didasarkan pada Pergub Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Pasal 4 Pergub Nomor 10 Tahun 2005 menyebutkan hukuman cambuk dilaksanakan di lokasi terbuka yang dapat disaksikan oleh banyak orang tanpa menyebutkan persyaratan dan ketentuan siapa saja yang berhak menyaksikan hukuman cambuk

⁸Adapun Sembilan Kabupaten tersebut yaitu: 1. Langsa; 2. Gayo Lues; 3. Aceh Besar (Jantho); 4. Aceh Tenggara (Takengon); 5. Aceh Tamiang; 6. Aceh Selatan; 7. Banda Aceh; 8. Pidie (Sigli); 9. Lhokseumawe.

⁹ICJR, Hukuman Cambuk Mencoreng Wajah Hak Asasi Manusia di Indonesia, <http://icjr.or.id/hukuman-cambuk-mencoreng-wajah-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>, Diakses 15 Agustus 2018.

tersebut. Kondisi inilah yang mendorong Gubernur Aceh periode 2017-2022 berinisiatif menerbitkan Pergub baru untuk menggantikan Pergub Nomor 10 Tahun 2005.

Pada awal tahun 2018, Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayat yang dilaksanakan di lembaga permasyarakatan. Pergub ini ditandatangani bersama Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh dengan disaksikan Menteri Yasonna Laoly.¹⁰ Gubernur Aceh memberikan pendapat perpindahan tempat, di antaranya: beredarnya video rekaman eksekusi cambuk dan gambar yang diunggah ke *youtube*, *facebook*, membuat terpidana akan merasa terhukum sepanjang hidupnya. Padahal terpidana hanya dieksekusi cambuk sekali. Belum lagi disaksikan oleh anak-anak, apabila orang tua yang terkena hukuman memiliki anak, maka anak tersebut menjadi korban *bullying* dikalangan anak lainnya. Gubernur menyatakan juga sebahagian investor mengeluhkan pelaksanaan hukuman cambuk di area terbuka yang menyebabkan fobia penanam saham dari luar, yang memiliki nilai ekonomi bagi kemajuan Aceh.¹¹

Pemindahan lokasi hukuman cambuk dari tempat umum ke Lembaga Permasyarakatan (tertutup dari pandangan publik), menuai pro dan kontra dari masyarakat Aceh. Penerbitan Pergub ini tanpa

¹⁰ Tempo.co, Kamis, 12 April 2018 23:50, Adi Warsidi, "Eksekusi Hukum Cambuk di Aceh Tidak Lagi di Tempat Umum", <https://nasional.tempo.co/read/1078990/eksekusi-hukum-cambuk-di-aceh-tidak-lagi-di-tempat-umum/full&Paging=Otomatis>, diakses 18 Agustus 2018.

¹¹BBC, News Indonesia, 12 April 2018: "Alasan investasi, hukuman cambuk di Aceh dipindah ke dalam LP", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43739493>, diakses 18 Agustus 2018.

dikonsultasikan dengan DPRA dan MPU Aceh.¹² Meskipun Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang perpindahan lokasi cambuk, tidak ditanggapi serius oleh pemimpin-pemimpin di Aceh. Seperti dilansir Republika 13 April 2018, bahwa wakil bupati Aceh Besar tetap melaksanakan hukuman cambuk di tempat umum.¹³ Demikian juga dengan pemerintah Kota Banda Aceh yang tetap mengeksekusi cambuk di tempat umum, dengan alasan belum ada fatwa dari ulama.¹⁴

Hukuman cambuk dalam perspektif hukum Islam mesti disaksikan oleh sekumpulan orang mukmin.¹⁵ Penyaksian ini bertujuan untuk memetik nilai-nilai islami agar tidak melanggar syariat Islam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ulama Mazhab Syafi'i mengganjurkan pelaksanaan cambuk disaksikan oleh empat orang.¹⁶ Adnan menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang sekumpulan orang yang menyaksikan hukuman cambuk, di antaranya; Ibnu Abbas memaknai sekumpulan orang-orang beriman yakni minimal 2 orang atau lebih, Az-Zuhri mengatakan minimal 3 orang lebih, Hasan al-Bashri mengatakan 10 orang, Quraish Shihab menyebutkan 3 atau 4 orang lebih, sebagian lain mengatakan minimal

¹²VOA Indonesia, 12 April 2018, FT (inisial), "Aceh akan Hentikan Hukum Cambuk di Muka Umum", <https://www.voaindonesia.com/a/aceh-akan-hentikan-hukum-cambuk-di-muka-umum/4343703.html>, diakses 18 Agustus 2018.

¹³ Republika.co.id, 13 April 2018, Bayu Hermawan, "Wabup: Hukuman Cambuk Aceh Besar Tetap di Depan Umum", <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/13/p74q4d354-wabup-hukuman-cambuk-aceh-besar-tetap-di-depan-umum>, diakses 19 Agustus 2018.

¹⁴Kumparan.com, "Pemkot Banda Aceh Tetap Gelar Eksekusi Cambuk di Tempat Terbuka", <https://kumparan.com/@kumparannews/pemkot-banda-aceh-tetap-gelar-eksekusi-cambuk-di-tempat-terbuka>, diakses 19 Agustus 2018.

¹⁵ QS. Surat An-Nur ayat 2.

¹⁶Abu Ishaq Ibrahim asy Syirazy, *al-Muhadzdzab fii fiqhi al Imam asy Syafi'i*, Jilid-3, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi Mesir,t.t), hlm. 382-383.

disaksikan oleh 4 orang sesuai dengan jumlah saksi zina.¹⁷ Dengan menelaah berbagai literatur hukum Islam dan juga melihat dari sisi kemaslahatan serta kewewenanagan Gubernur Aceh dalam konteks *al-siyâsah al-syar'iyah*, memiliki kekuasaan melekat untuk memilih lokasi pelaksanaan hukuman cambuk di lokasi terbuka maupun tertutup.¹⁸

Mencermati persoalan penerapan hukuman cambuk di tempat umum dan problematika di era kecanggihan teknologi, pro dan kontra masyarakat dari berbagai latar keilmuan, maka diperlukan upaya menggali pendapat para ulama Aceh yang berafiliasi dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna menemukan kebijakan dan keputusan hukum strategis demi terciptanya tujuan hukum Islam yang beradab dan humanis.

Penelitian semacam ini dianggap penting untuk mengetahui bagaimana pandangan bijak para ulama dalam melakukan interpretasi teks dan keputusan hukum strategis bagi pembangunan sistem hukum di Indonesia dengan nuansa lokal, nasional namun tetap konstruktif terhadap penghargaan harga diri terpidana yang selama ini dianggap tidak sesuai dengan HAM. Persoalan pemindahan lokasi eksekusi cambuk dari area terbuka tanpa batas ke lokasi LAPAS di Aceh dalam penelitian ini juga urgen, sehingga akan dapat memberikan informasi

¹⁷Adnan, "Adab Menyaksikan Hukuman Cambuk", Opini Serambi Indonesia, 27 April 2018.

¹⁸Jailani, "Bolehkah Uqubat Cambuk di Lapas?", melihat problematikan area cambuk dari perspektif Ulama Mazhab Syafi'i, yang berpandangan bahwa cambuk di Lapas tidak bertentangan dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan juga syariat Islam. Namun, pemerintah perlu kiranya mengintegrasikan nilai-nilai kemaslahatan dari pemindahan tempat tersebut, Opini Serambi Indonesia 20 April 2018.

kebijakan strategis nasional pemerintah yang berdampak bagi masyarakat dalam menerima keberlakuan hukum cambuk di Aceh.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini didasarkan pada beberapa asumsi bahwa ketentuan hukuman cambuk di area publik tanpa batas yang kemudian dipindahkan ke area terbuka di lapas memunculkan beberapa permasalahan yang disebabkan tidak adanya evaluasi baik dari eksekutif, yudikatif dan legislatif terhadap pelaksanaan Pergub Nomor 10 Tahun 2005, miskomunikasi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan pandangan otoritatif pihak yang berhak menerbitkan ketentuan pemindahan lokasi cambuk. Terjadinya penolakan elemen masyarakat terhadap hukuman cambuk di area terbuka, menurut peneliti dapat dinetralisir atau diharmonisasi melalui penelitian tentang pandangan hukum MUI Pusat dan MPU Aceh guna memberikan kepastian hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibangun rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Majelis Ulama Indonesia terhadap hukuman cambuk di area publik dan di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimana latar belakang perbedaan pandangan Hukum Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap hukuman cambuk di area publik dan di Lembaga Pemasyarakatan?
3. Bagaimana pandangan hukum MUI dan MPU Aceh menjadi solusi implementasi kebijakan strategis bagi Pemerintah Aceh

dan Pemerintah Pusat dalam menyikapi pro kontra hukum cambuk di area publik dan Lembaga Pemasarakatan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Menelaah pandangan Hukum Majelis Ulama Indonesia terhadap hukuman cambuk di area publik dan di Lembaga Pemasarakatan.
2. Mengkaji pandangan Hukum Majelis Permusyawaratan Ulma Indonesia terhadap hukuman cambuk di area publik dan di Lembaga Pemasarakatan
3. Menemukan rekomendasi Ulama terhadap keputusan strategis yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam menyikapi pro kontra hukum cambuk di area publik dan di Lembaga Pemasarakatan.

D. Signifikansi Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini sangat urgen sebagai salah satu upaya mendiskripsikan ragam pandangan Hukum Majelis Ulama Indonesia terhadap hukuman cambuk di area publik dan berspektif lainnya terhadap praktik yang berlangsung selama ini baik dinamika yang berkembang dalam masyarakat yang direspon oleh MPU Aceh khususnya maupun MUI di Jakarta. Kedua lembaga ini dalam konteks tugas dan kewenangannya yaitu memberikan pandangan hukum Islam kepada Pemerintah Aceh khususnya dan kepada Pemerintah Pusat dalam upaya pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Secara khusus penelitian ini cukup strategis untuk mengungkap

penyebab perbedaan perspektif antara Gubernur Aceh selaku pejabat pemerintah yang telah menerbitkan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 dengan perspektif MPU Aceh selaku pihak yang seharusnya diminta pandangan hukumnya sebelum Pergub diterbitkan dalam konstelasi hukum lokal Aceh.

MUI Pusat selaku pihak yang perlu ditelaah perspektifnya terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di area publik. Pandangan hukum yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan Pemerintah Propinsi Aceh dan pemerintahan kota dan kabupaten harmonis dalam menetapkan lokasi pelaksanaan hukuman cambuk.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

DINAMIKA HUKUMAN CAMBUK DAN PERUBAHAN

HUKUM

Hukuman atau dalam bahasa arab disebut dengan *uqubah* bukanlah perkara baru dalam kehidupan manusia. Bahkan hukuman merupakan sebuah proses yang selalu mengiringi kehidupan manusia. Maka dapat dikatakan bahwa hukuman adalah suatu perkara yang telah menyatu dengan sangat kuat di dalam fitrah manusia. Manusia tidak akan terdorong untuk memberi hukuman kepada suatu perbuatan kecuali dengan dorongan dari insting yang muncul dari dalam dirinya. Secara khusus dapat dikatakan bahwa pemberian hukuman terhadap suatu pelanggaran adalah bentuk pemenuhan dari panggilan jiwanya untuk ingin tetap menjaga eksistensi kehidupan manusia.

Selama manusia masih hidup di atas muka bumi ini, dapat dipastikan bahwa manusia akan terus membangun sendi kehidupan mereka dengan sebuah pemikiran yang jelas yang dilandasi dengan dua prinsip pokok yang masih diterima dalam kehidupan sosial masyarakat sampai dengan saat ini yaitu; perbuatan yang baik balasannya adalah kebaikan (pahala) dan perbuatan yang buruk balasannya adalah keburukan (hukuman).

Atas dasar tersebut, tidak ditemukan dalam berbagai periode kehidupan manusia sepanjang sejarah yang sunyi dari prinsip pemberian hukuman, karena prinsip tersebut selalu mengikat kelangsungan hidup manusia dan kesinambungannya.

Keberanan prinsip ini telah dinyatakan oleh Allah SWT di dalam firmanNya: ¹

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٥﴾

Artinya: dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

A. Pengertian Hukuman, Tujuan dan Hikmahnya.

1. Pengertian Hukuman

Sebagaimana telah disebutkan di dalam pengantar di atas bahwa hukuman dalam bahasa Arab disebut *Uqubah* (عقوبة) yang berasal dari kata **عقب-يعقب-عقوبة**. Secara bahasa artinya mengiringinya.

Adapun pengertian hukuman menurut istilah fikih ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ahli fikih. Di antaranya sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع^٢

Artinya: uqubah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syaari' (Allah).

Di antara definisi lainnya sebagaimana didefinisikan oleh Haidar Al Basri di dalam makalahnya adalah:

¹ Haidar Al Basri, Majalah Annabaa, edisi 41, Desember 2000, Muassasah Al Nabaa Li Al Tsaqaafah wa Al I'lam.

² Al Tasyri' Al Jinaai Al Islami, (Dar Al Kitab Al Arabi, Beirut) hal.609

العقوبة هي جزاء يقرره الشارع في حق كل من يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، أو يعين
آخر على مخالفة تلك الأحكام،³

Artinya: Uqubah adalah balasan yang ditetapkan oleh Syaari' (Allah) terhadap setiap orang yang melanggar Hukum-hukum Syari'at Islam atau terhadap orang-orang yang membantu orang lain untuk melanggar hukum-hukum tersebut.

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa hukuman adalah sebuah konsekwensi atau akibat dari suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap ketentuan ataupun hukum yang telah diatur baik oleh otoritas agama maupun negara. Dalam kaitannya dengan agama Islam tentunya hukuman yang diterima oleh seseorang merupakan akibat dari pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan Allah SWT yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum. Sedangkan dalam kaitan dengan kehidupan bernegara maka hukuman yang dimaksud adalah sebuah konsekwensi dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah diatur oleh negara.

2. Tujuan dan Hikmah Hukuman di dalam Islam

Hukuman merupakan balasan yang setimpal yang diterima seseorang akibat suatu perbuatan dosa, maksiat atau kejahatan yang dilakukannya. Hadirnya sebuah hukuman bagi sebuah perbuatan dosa atau pelanggaran tujuannya bukanlah untuk menyiksa manusia. Akan tetapi tujuan pokok hukuman

³ Majalah Annabaa, edisi 41, Desember 2000, Muassasah Al Nabaa Li Al Tsaqaafah wa Al I'lam.

adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan menjaga mereka dari perkara-perkara yang merusak sejalan dengan Maqashid Syari'ah yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak kemudharatan.⁴ Maka setiap perbuatan yang merusak kemaslahatan manusia perbuatan tersebut harus di tolak. Dan sebaliknya setiap perbuatan yang membawa kepada kemaslahatan harus dipelihara dan digalakkan. Oleh karenanya setiap hukuman yang ditetapkan oleh Islam mengandung rahmat dan nilai keadilan.

Hukuman bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketenangan di tengah kehidupan masyarakat. Tidak boleh muncul kedhaliman dan permusuhan di dalam masyarakat. Karena Islam itu sebagai *rahmatan lil alamin*, untuk memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan sedemikian rupa untuk memperbaiki individu menjaga kemaslahatan dan tertib sosial. Meskipun bagi Allah swt sendiri tidak akan ada kemudharatan bagi-Nya apabila manusia di bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan pula memberikan manfaat kepada Allah swt apabila manusia dimuka bumi taat kepadaNya. Karena semua yang dilakukan oleh manusia akibatnya akan kembali kepada manusia tersebut. Jika itu adalah kebaikan maka ia akan mendapatkan kebaikan dari perbuatannya, dan sebaliknya jika itu adalah perbuatan jahat maka ia akan mendapatkan keburukan dari perbuatan jahat tersebut.

⁴Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut, Muassasah Quthubah, t.t. Hlm. 378.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan umum dari pada hukuman adalah mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Kemaslahatan yang ingin dicapai di dalam Syari'at Islam adalah mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan yang semuanya bermuara kepada lima tujuan pokok dari pada Syari'at Islam yang sering dengan *Al Dharuriyat Al khamsah* atau juga dikenal dengan istilah *Al Kulliyat Al Khamsah* yaitu: Hifz Al Din (menjaga Agama), Hifz Al Nafs (menjaga jiwa), Hifz Al Nasl (menjaga keturunan), Hifz Al Maal (menjaga harta), dan Hifz Al 'Aql (mejaga akal).⁵

Adapun tujuan khusus dari ditetapkannya hukuman di dalam Syari'at adalah sebagai berikut⁶: Pertama; menjaga sistem kehidupan sosial dan kepentingan besar bagi masyarakat. Tujuan ini hanya akan dicapai dengan menetapkan hukuman khusus untuk menjaga lima tujuan pokok Syari'at (*Al Dharuriyat Al khamsah*), yang di atasnya berkisar kehidupan manusia. Tanpa lima hal tersebut kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan lurus, bahkan manusia akan hidup dalam kesulitan dan kesusahan atau kehidupan akan hilang sama sekali. Dan lima hal pokok tersebut merupakan titik temu seluruh agama-agama yang ada di muka bumi ini tanpa melihat apapun keyakinan, agama dan nilai yang mereka anut. Hukuman dengan berbagai sifat yang melekat padanya menjadi sarana untuk menjaga masyarakat umum dari

⁵ Abdussalam Al-Ballajy, *Tahawwur Ushul Al-Fiqh wa Tajaddudihi*, (Mesir: Dar al-Wafa, 2007), hlm. 284.

⁶ Jamal Zeid Al Kilani, *Maqasid Al 'Uqubah fi Al Shari'ah Al Islamiyyah*, *Majallah Jami'ah Al Najah li Al Abhats (Al'Ulum Al Insaniyyah)*, Jilid 28 (1), 2014.

suatu perbuatan yang dapat merusak sistem dan kepentingan mereka. Hal ini akan terwujud dengan menutup pintu keburukan, kejahatan dan fitnah serta menerapkan hukuman yang tegas dan memberi efek jera bagi pelakunya.

Kedua; Pencegahan dan memberi efek jera bagi pelaku. Maksudnya adalah bahwa tujuan dari sebuah hukuman adalah memberi efek jera bagi pelaku kejahatan agar ia tidak mengulangi kejahatan yang sama dan merubah prilakunya dan agar ia tidak menuruti hawa nafsunya. Dan mencegah yang lainnya agar tidak berfikir untuk melakukan kejahatan tersebut. Tujuan ini dapat dilihat dari persyaratan penyaksian dan diumumkannya hukuman zina di dalam surat Annur ayat 2. Syarat tersebut tujuannya adalah untuk menambah efek jera bagi si pelaku.

Ketiga; Mewujudkan keadilan dan kasih sayang. Tujuan ini adalah tujuan yang selalu ingin diwujudkan oleh syari'at Islam ketika diterapkannya berbagai hukuman bagi setiap kejahatan. Seorang pelaku kejahatan tidak akan dihukum kecuali sesuai dengan kejahatannya. Sebagaimana firman Allah SWT.

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا

اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.(Al Baqarah;194)

Mewujudkan keadilan dan kasih sayang bagi korban tidak berarti merendahkan pelaku kejahatan. Justeru tidak boleh melampaui batas dan mendhalimi pelaku. Sebab tujuan dari hukuman bukanlah untuk membalaskan dendam, akan tetapi mengingatkan pelaku akan keburukan perilakunya dan balasan atas perilakunya tersebut. Hukuman juga bertujuan untuk mendidik pelaku serta meluruskannya dari perilaku yang menyimpang dari ajaran-ajaran Syari'at Islam.

Keempat; Menunaikan perintah Allah.

Salah satu bentuk ketaatan muslim adalah dengan melaksanakan segala perintah Allah, tak terkecuali melaksanakan perintah Allah dalam perkara jinayat, yaitu dengan melaksanakan hukuman bagi pelaku sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Misalnya melaksanakan hukuman qishah bagi pelaku pembunuhan, merajam pezina yang telah menikah, memotong tangan pencuri dan lain-lain.

Kelima; Menjaga umat dari azab Allah.

Salah satu dari pada sunatullah bahwa Allah SWT. pada kehidupan umat-umat terdahulu bahwa Allah SWT. tidak menurunkan azab atau menghancurkan suatu kaum kecuali Allah telah memberikan peringatan-peringatan agar mereka melaksanakan segala perintah dan ketentuan Allah. Namun jika kaum tersebut mengabaikan perintah Allah SWT. maka Allah akan menurunkan azab-Nya kepada kaum tersebut. Bahkan azab tersebut tidak saja dijatuhkan kepada orang-orang yang berbuat dosa semata-mata tetapi juga kepada orang-orang yang tidak peduli dengan tugas amar makruf nahi mungkar. Maka salah satu

di antara sebab turunnya azab Allah adalah ketika suatu kaum enggan untuk menegakkan sistem hukuman di tengah-tengah kehidupan mereka. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. di dalam sebuah hadisnya:

يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركونها وذكر منها وما لم تحكم
أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم

Artinya: Wahai sekalian Muhajirin, ada lima perkara datangnya masa ketika Allah menguji kalian dengan 5 perkara tersebut, dan Aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak bertemu dengan masa tersebut, lalu Nabi menyebutkan salah satu dari lima perkara tersebut adalah ketika pemimpin-pemimpin kalian tidak menghukum dengan hukum Allah, maka Allah akan menurunkan azabnya di antara mereka. (HR. Ibn Majah)

Keenam; Hukuman menebus dosa dan kesalahan.

Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang gugur tidaknya hukuman pada hari akhirat bagi orang yang telah menerima hukuman di dunia, namun secara mayoritas para ulama berpendapat bahwa orang yang telah dihukum atas kesalahan dan dosa yang mereka perbuat dengan hukuman yang telah ditetapkan di dunia ini, maka mereka telah terbebas dari hukuman di akhirat. Meskipun ada di antara para ulama memilah antara orang yang dihukum lalu ia juga bertaubat dengan orang yang dihukum namun tidak dibarengi dengan taubat kepada Allah SWT. diantara dalil yang menguatkan pendapat tersebut adalah sabda Rasulullah SAW. pada kasus rajam yang terjadi pada seorang perempuan dari suku Al Ghamidiyyah di mana beliau berkata:

لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم

Artinya: Sungguh perempuan tersebut telah benar-benar bertaubat yang jika taubatnya dibagi untuk tujuh puluh orang ahli madinah, sungguh taubatnya masih sangat luas. (HR. Muslim)

Ketujuh; Menghindari upaya balas dendam dan tindakan melampaui batas dari keluarga korban.

Di antara kebiasaan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah, ketika ada salah seorang anggota keluarganya mengalami penganiayaan atau tindak pidana maka tentunya anggota keluarga yang lainnya mempunyai keinginan untuk menuntut balas kepada si pelaku. Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya upaya balas dendam atau main hakim sendiri, yang kadangkala tindakan main hakim sendiri tersebut melebihi dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan tersebut, maka hukuman yang telah ditentukan tersebut harus ditegakkan sebagaimana mestinya.

Kedelapan: Mengobati amarah dan kebencian keluarga korban.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa secara manusiawi bahwa sebuah kejahatan penganiayaan yang terjadi atas seseorang menimbulkan kemarahan dan kebencian keluarga korban kepada pelaku kejahatan tersebut. Kemarahan dan kebencian tersebut tentunya akan mendorong keluarga korban untuk melakukan upaya balas dendam kepada pelaku. Maka oleh karenanya salah satu tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukuman bagi pelaku kejahatan di dalam Islam adalah mengobati atau paling tidak meredakan kemarahan yang muncul dari keluarga

korban. Karena dengan dihukumnya pelaku kejahatan dengan hukuman yang sesuai dengan kejahatannya memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban. Sehingga dari sisi kejiwaan keluarga korban akan mendapatkan kepuasan batin atas hukuman yang diterima pelaku. Yang pada akhirnya sedikit demi sedikit rasa benci dan amarah yang ada di dalam hatinya akan hilang. Namun sebaliknya jika si pelaku tidak menerima hukum yang pantas untuknya maka kebencian dan kemarahan akan terus bergelanyut di dalam hati keluarga korban sampai mereka mampu membalaskan dendam kepada pelaku dan tentunya hal ini tidak diinginkan oleh semua pihak.

Itulah beberapa tujuan dan hikmah yang ingin dicapai dari adanya hukuman di dalam Islam . Maka jika dicermati lebih dalam lagi bahwa pada hakikatnya tujuan utama dari adanya hukuman di dalam Islam adalah bukan karena hukuman itu ditegakkan kepada pelaku kejahatan akan tetapi justru untuk mencegah agar kejahatan atau pelanggaran itu tidak terjadi secara dini.

B. Dasar Hukum Cambuk

Di dalam syari'at Islam terdapat hukuman yang bermacam-macam. Baik dari bentuk maupun kadar hukuman tentunya berbeda-beda. Adakalanya hukuman berbentuk hukuman fisik/badan maupun berbentuk kebendaan.

Mengenai macam-macam hukuman ini H.A. Djazuli membaginya sebagai berikut: Pertama, ditinjau dari segi terdapat

dan tidak terdapatnya nash dalam al-quran atau hadis, hukuman menjadi dua yaitu:⁷

- a. Hukuman yang ada nashnya atau tertentu yaitu hudud, Qisas, diyat dan kafarah.
- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, atau hukum bagi kemaksiatan yang tidak ada had (batas) dan tidak ada kafarat seperti mencium anak kecil ataupun perempuan non mahram, maka hukuman terhadap kejahatan ini disebut dengan hukuman ta'zir.⁸

Kedua, ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya, terjadi menjadi empat pokok :⁹

- a. Hukuman pokok (al-uqubat al-asliyyah), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi pezina ghairu muhsan.
- b. Hukuman pengganti (al-uqubat badaliyyah), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman ta'zir dijatuhkan bagi

⁷ Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 25

⁸ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Beirut: Maktabah al-Rusyd, 2004), hlm. 159.

⁹ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm 66

pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman ta'zir merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman diyat sebagai pengganti dari hukuman Qisas yang dimaafkan.

- c. Hukuman tambahan (al-uqubah al-takmiliyyah), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap ini menjadi pemisah dari hukuman tambahan tidak memerlukan keputusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri.

Ketiga, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman terbagi atas dua macam:

- a. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang sudah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambahkan atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain.
- b. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi atau terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan ini hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok ta'zir.

Keempat, ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman, terbagi dalam:

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.
- b. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati. Ahmad Hanafi memasukkan hukuman mati dalam hukuman badan, sedangkan A. Djazuli memasukkan ke dalam hukuman terhadap jiwa. Menurut Ahmad Hanafi, hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, bukan badan atau nyawanya, tetapi hukuman yang bersifat psikologis, seperti
- c. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, seperti pengasingan atau penjara.
- d. Hukuman terhadap harta benda si pelaku jarimah , perampasan (penyitaan), diyat, dan denda.

Salah satu 'uqubat yang diatur dalam Hukum Acara Jinayat adalah mekanisme pelaksanaan eksekusi cambuk. Hukuman cambuk tersebut diberikan pada jarimah-jarimah yang sudah diatur dalam qanun jinayat. Salah satu jarimah yang diberikan uqubat cambuk adalah jarimah khalwat. Dalam pasal 23 Qanun Jinayat disebutkan bahwa (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. (2) Setiap Orang yang dengan sengaja

menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.¹⁰

C. Lokasi Pelaksanaan Hukuman Cambuk

Dalam berbagai literatur fiqih tidak ditemukan penjelasan secara gamblang terkait dengan tempat tertentu untuk pelaksanaan hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum islam. Baik itu berhubungan dengan pelanggaran terhadap hukum hudud, qishas maupun hukuman ta'zir.

Namun Dr. Wahbah Al Zuhaily menjelaskan beberapa pendapat ulama berkaitan dengan tempat pelaksanaan hukuman hudud. Di dalam kitabnya *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* beliau menyebutkan beberapa hal dalam pembahasan dengan judul tempat pelaksanaan hudud sebagai berikut:

Ulama Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa Hukuman Hudud seluruhnya mesti dilaksanakan di hadapan khalayak ramai berdasarkan firman Allah; dan hendaklah pelaksanaan hukuman zina itu disaksikan oleh sekelompok orang beriman (Annur;2), dan dikarenakan tujuan dari hukuman hudud itu adalah untuk mencegah (Al Zajru) manusia untuk melakukan kejahatan. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan ulama Maliki berpendapat bahwa kehadiran jama'ah dalam pelaksanaan hudud

¹⁰ Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

hanya dianjurkan saja, bukan sesuatu yang mesti ada. Adapun jumlah orang yang dianjurkan hadir paling sedikit empat orang.

Kemudian Syaikh Wahbah Zuhaily melanjutkan penjelasan beliau:

Jumhur Ulama mazhab empat yaitu ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanbaliyyah berpendapat bahwa; hukuman hudud tidak boleh dilaksanakan di dalam Mesjid, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

« لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل بالولد بالولد »

Artinya: Hukuman hudud tidak boleh dilaksanakan di dalam Mesjid, dan seorang Ayah tidak boleh diqishah atas kejahatan terhadap anaknya.

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW. lainnya:

« جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صَبِيَّانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَرَفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ، وَشَرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ، وَإِقَامَةَ

حُدُودَكُمْ، وَجَمْرُوهَا فِي جُمُعَتِكُمْ، وَضَعُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ »

Artinya: Jauhkan Mesjid kalian dari anak-anak, orang gila, tidak membesarkan suara di dalamnya, tidak melakukan jual beli di dalam, tidak melaksanakan hudud di dalamnya. Ramaikanlah mesjid pada hari jum'at dan letakkanlah di depan pintunya tempat bersuci.

Alasan dari larangan-larangan tersebut adalah bahwa mengganggu dan memuliakan mesjid hukumnya wajib. Oleh karenanya kita dilarang untuk menghunus pedang di dalam mesjid. Alasan lainnya adalah bahwa pelaksanaan hukuman hudud di dalam Mesjid dikhawatirkan kotorinya mesjid dengan

darahnya orang terhukum. Maka oleh karena itu kita wajib berhati-hati dalam perkara hudud dan memuliakan mesjid dengan tidak melaksanakan hukuman hudud di dalamnya.¹¹

Dalam Qanun Acara Jinayat proses pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah mempunyai aturan tersendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 262 yang menyebutkan bahwa:

- (1) 'Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
- (2) Pelaksanaan 'Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pelaksanaan `uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
- (4) Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
- (5) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.

Selain itu dalam pasal 264 dijelaskan tentang sasaran cambukan dan jaraknya. Adapun dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa :

¹¹ Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, (Dar Al Fikri, Beirut, 1994), Jilid VII, hal. 5391

- (1) Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.
- (2) Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 (satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri atau kanan terhukum.
- (3) Pencambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm.
- (4) Pencambuk dapat menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau ke belakang dan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu.
- (5) Apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya.
- (6) Pencambuk melakukan pencambukan atas perintah dan aba-aba Jaksa;
- (7) Cambukan yang sudah dilaksanakan pencambuk tidak dapat dibatalkan.
- (8) Jaksa akan menegur, memperbaiki posisi dan atau menukar pencambuk apabila salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak terpenuhi.

D. Perubahan Sosial dalam Sistem Hukum Islam

Diantara karakteristik umum dari syari'at Islam adalah adanya kolaborasi antara dua kaidah pokok yaitu *Al Tsabat* (perkara yang tidak dapat diubah-ubah) dan *Al Murunah*

(fleksibelitas). Di mana Allah SWT. menghendaki agama Islam menjadi agama yang universal dan untuk semua makhluk. Dan agama Islam menjadi agama yang kekal abadi. Karena Syari'at Islam tidak saja mengatur individu-individu tapi juga kelompok. Sehingga ajaran agama Islam layak untuk terus berlaku di manapun dan sampai kapanpun.

Dua kaidah pokok di atas yaitu al Tsabat dan al murunah adalah salah satu dari bukti kemukjizatan Syari'at Islam yang tidak terdapat pada agama lain. Karena syari'at Islam merupakan wahyu yang turun dari Allah SWT yang tidak ada keraguan di dalamnya.

Maka oleh karena itu di dalam Syari'at islam disatu sisi terkandung ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang baku dan tetap. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan berubah dan tidak dapat diubah dalam kondisi apapun. Ia akan tetap seperti apa adanya dari awal sampai dengan akhir zaman. Namun sebaliknya di sisi lain ada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat fleksibel dan lentur sehingga ia dapat berubah dan diubah sesuai dengan apa yang sejalan dengan perkembangan masa, masyarakat, kondisi serta lingkungan tertentu.

Di antara contoh perkara-perkara yang atas dasar hikmah dari Allah bahwa perkara-perkara tersebut akan tetap kukuh selama-lamanya dan pada semua tempat adalah: dasar-dasar pokok akidah, rukun iman yang enam, rukun islam yang lima, ibadah-ibadah yang makruf seperti shalat, puasa, zakat, hudud dan lain lain, yang intinya ketentuan-ketentuan tersebut telah

ditetapkan secara pasti melalui ayat-ayat Al Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW.

Sedangkan diantara contoh ketentuan-ketentuan yang terbuka ruang untuk berubah sesuai dengan waktu dan tempat adalah perkara-perkara baru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dapat disesuaikan dan diikuti dengan pokok-pokok syari'at dan tujuan-tujuannya yang dapat memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi manusia walaupun berada pada waktu dan tempat yang berbeda. Termasuk di dalamnya pula adalah perkara-perkara furu'iyah yang belum diatur ketentuannya berdasarkan nash-nash Al Quran dan Al Sunnah.¹²

Berdasarkan uraian di atas maka perubahan kondisi sosial dalam sistem hukum adalah suatu hal yang dapat diterima dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar hukum islam. Selama perkara-perkara tersebut tidak termasuk ke dalam perkara-perkara pokok seperti yang telah disebutkan di atas.

Diantara contoh yang dapat diuraikan di sini adalah masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini yaitu polemik pelaksanaan eksekusi cambuk bagi pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat wajib disaksikan oleh sekelompok orang dari kalangan orang beriman dan dilaksanakan di ruang publik yang akan dirubah pelaksanaannya di Lempaga pemasayrakatan. didasari kepada pemahaman terhadap ayat yang memerintahkan untuk menyaksikan pelaksanaan eksekusi hukuman

¹² Prof. Dr. Ismail Ali Muhammad, 'Awamil Murunat al Syari'ah, <https://www.alukah.net/sharia/0/114652/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

cambuk terhadap pelaku zina yang terdapat dalam surat Annur ayat 2 yang secara lengkap berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عِدَاؤُهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Secara zahir ayat tersebut memerintahkan bahwa proses pelaksanaan eksekusi terhadap pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang beriman. Kata yang tersebut di dalam surat Annur ayat 2 untuk menggambarkan sebagian orang yang menyaksikan eksekusi cambuk adalah kata *Taaifah* yang bermakna jamaah atau sekelompok orang atau bagian dari sesuatu. Dari sinilah muncul beragam pendapat ulama dalam memahami makna *Taaifah*.

Dalam beberapa kitab tafsir ditemukan beberapa pendapat ulama yang menjelaskan makna taaifah. Misalnya Abu Hasan Muqatil bin Sulaiman bin Basyir Al Azdy Al Balkhi saat menjelaskan surat annur ayat 2 (Maka cambuklah kedua-duanya dengan 100 kali cambukan), menyebutkan bahwa pezina laki-laki dicambuk kulit badannya yang dilapisi dengan kain. Sedangkan perempuan dicambuk dalam keadaan duduk dengan memakai

pakaian atasnya. (dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah) maksudnya lemah dalam menjalankan perintah Allah dengan membatalkan hukuman hudud kepada keduanya (jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir) yang merupakan hari pembalasan, maka jangan sekali-kali kalian membatalkan hukuman hudud. Lalu ketika beliau menjelaskan bagian ayat; (hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka berupa hukuman cambuk (disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.) beliau mengatakan maknanya adalah dua orang atau lebih sebagai hukuman bagi keduanya dan pelajaran bagi orang mukmin. Al Farra` berkata: makna الطائفة adalah satu orang atau lebih.¹³

Imam Al Tsauri di dalam tafsirnya beliau menukilkan pendapat Imam Mujahid sebagaimana diriwayatkan dari Abi Najih ketika menjelaskan ayat yang sama; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.) Mujahid mengakatan bahwa makna الطائفة adalah satu orang laki-laki atau lebih¹⁴. Abu Bakar Abdurrazak bin Hamam bin Nafi' Al Humairi dalam tafsirnya juga menukilkan beberapa pendapat. Di antaranya pendapat Ata' yang diriwayatkan Al Tsauri dari Ibn Abi Najih bahwa Taifah bermakna dua orang atau lebih. Kemudian pendapat dari qatadah yang beliau riwayatkan dari ma'mar, pada penjelasan firman Allah; (hendaklah disaksikan

¹³ Abu Hasan Muqatil bin Sulaiman bin Basyir Al Azdy Al Balkhi, Tafsir Muqatil bin Sulaiman, Jilid 3.hal.182. Dar Ihya Al Turath, Beirut. 1423 H

¹⁴ Abu Abdillah Sufyan Al Tsauri Al Kufi, Tafsir Al Tsauri. Jilid 1.Hal.220. Dar Al Kutub Al Ilmiyyah. Bairut, Lebanon. 1983

hukuman keduanya oleh sekelompok dari orang beriman), Qatadah berkata; seorang dari orang islam¹⁵.

Sedangkan Imam Al Syafi'i di dalam di dalam tafsirnya menukulkan pendapat yang berbeda dalam masalah ini. Imam Syafi'i rahimahullah berkata: Hukuman li'an tidak dilaksanakan kecuali dengan kehadiran sekelompok orang beriman. Karena pada masa Rasulullah orang-orang (para sahabat) tidak akan hadir pada suatu perkara yang Rasulullah sendiri ingin menutupinya, dan beliau tidak menghadirinya kecuali sahabat-sahabat beliau yang lain juga ikut hadir. Begitu juga seluruh hukuman zina dihadiri oleh sekelompok orang beriman paling sedikit empat orang. Karena dalam kesaksian zina, saksi tidak boleh kurang dari empat orang. Hal ini serupa dengan firman Allah dalam ayat hukuman cambuk bagi bagi pelaku zina (hendaklah disaksikan hukuman keduanya oleh sekelompok dari orang beriman)¹⁶

Berdasarkan perbedaan pandangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa, dalalah surat an-Nur ayat 3 termasuk dalam kategori dalalah dhanniyah seperti yang dikemukakan Iman Zarkasyi yang semua teks nash Al-Quran dapat dipastikan secara tegas maknanya dalam menetapkan kepastian hukum qath'i dan atau dhanny guna memberikan peluang pada ulama berbeda

¹⁵ Abu Bakar Abdurrazak bin Hamam bin Nafi' Al Humairi, Tafsir Al Quran jilid 3. Hal. 50. Maktabah Al Rusyd. Riyadh, Saudi Arabia)

¹⁶ Muhammad bin Idris Al Syafi'i, Tafsir Al Syafi'i. jilid. , 3hal.1106. Dar Al Tadmiryah, Saudi Arabia. 2006

pendapat dan menyesuaikan pandangan hukumnya dengan kondisi terkini.¹⁷

¹⁷Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz.1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), hlm.14.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Jakarta sebagai tempat dan kedudukan Majelis Ulama Indonesia, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Propinsi Aceh, berdasarkan pertimbangan bahwa Aceh merupakan daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan hukuman cambuk di area publik sejak syariat Islam diberlakukan ditempatkan pada disiplin ilmu, maka penelitian ini termasuk dalam kajian disiplin ilmu hukum umum khususnya sosialogi hukum membahas tentang dinamika pemikiran hukum baik secara personal maupun institusional. Dengan demikian pandangan hukum para pihak yang ditelaah pandangan hukumnya dianalisis melalui pandangan disiplin ilmu fikih dan ushul fikih, karena pandangan lokasi pencambukan melalui proses *ijtihad*, dan masalah-masalah ijtihad merupakan kajian ilmu fikih dan ushul fikih.

Tipe penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*. Penelitian ini bersifat *deskriptif* karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep ideal untuk menyelesaikan masalah kontroversi perubahan lokasi hukuman cambuk.

Analisis dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap pandangan para pihak sehingga dapat terdeteksi di mana letak posisi pandangan tahapan penyebarluasan serta implementasi Pergub. Dengan demikian *unit of analysis* penelitian ini adalah pandangan MPU terhadap Pergub Nomor 05 Tahun 2018 yang direpresentasikan dalam media cetak dalam elektronik dan hasil wawancara peneliti mengkonfirmasi pemberitaan tersebut. Pandangan hukum MUI Pusat di Jakarta menjadi bahan hukum yang peneliti jadikan dasar menemukan pandangan solutif bagi pelaksanaan hukum cambuk.

B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Langkah awal penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan berbagai macam sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian dalam suatu studi kepustakaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan konsep teoritis terkait hukuman cambuk dan lokasi pelaksanaan hukum cambuk yang diinterpretasikan oleh para ulama tafsir dan ulam fikih mazhab.

b. Interview

Pemilihan Informan dalam penelitian ini adalah: Majelis Ulama Indonesia di Jakarta dan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh.

Pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik utama yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum primer adalah wawancara mendalam (*indepth-interview*) dan wawancara bebas (*casual interview*), serta pelaksanaan konfirmasi informasi dari pemberitaan media cetak elektronik terhadap posisi MPU Aceh dalam menyikapi dan memaknai hukuman cambuk di area terbuka yang tercantum dalam Pasal 30 Pergub Nomor 05 Tahun 2018. Bahan hukum sekunder yaitu pandangan Fikih empat Mazhab menjadi studi literatur dalam menemukan ragam pandangan ulama dalam menjelaskan pandangan hukum cambuk di area publik.

Bahan hukum tersier berasal dari pandangan hasil sajian media cetak baik pendapat maupun tanggapan dari berbagai

pihak mengenai materi yang diteliti. Adapun metode wawancara yang dipakai adalah metode wawancara terfokus tidak terstruktur. Namun tetap bertumpu pada topik penelitian. Menggunakan wawancara tak terstruktur, ini menyediakan ruang yang luas untuk mengeksplorasi bahan hukum bagi peneliti.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk menggali informasi-informasi baik secara online maupun manual terutama kedua naskah Pergub. Respon timbal balik antara MPU Aceh dengan Pemerintah Aceh cenderung terjadi melalui konfirmasi dari pemberitaan media terkait pro kontra cambuk di Lapas.

C. Teknik Interpretasi dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum peneliti temukan, maka langkah selanjutnya adalah menguji keabsahan bahan hukum. Bahan hukum diklasifikasi dan diformulasikan sesuai untuk pencapaian tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi hukum yang sedang terjadi saat ini sehingga sajian bahan hukum diuraikan bersifat deskriptif analitis, dengan acuan pijakan deskriptif pada data kualitatif dari hasil telaah Pergub Nomor 10 Tahun 2005 dan Pergub Nomor 05 Tahun 2018. Peneliti membandingkan pandangan hukum baik dengan MPU Aceh maupun MUI. Alasan peneliti menggunakan deskriptif analisis karena berusaha mendapat sebuah gambaran tentang hukuman cambuk di area terbuka tanpa batas di area terbuka namun terbatas

seperti LAPAS dalam perspektif MPU Aceh maupun MUI. Oleh sebab itu, analisis data bersifat kontekstual dengan melihat korelasi bahan hukum dan tempat bahan hukum diperoleh. Analisis bahan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan secara intensif, dan tahapan analisis bahan hukum dilakukan sebagai berikut:

a. Reduksi Bahan Hukum

Reduksi dilakukan secara terus menerus selama berlangsungnya penelitian sesuai dengan kerangka konsep dan pertanyaan peneliti. Sugiyono menyebutkan reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya.¹

b. Penyajian Bahan Hukum

Penyajian bahan hukum dilakukan dalam bentuk deskriptif yang naratif dan sistematis sehingga memudahkan untuk mencari pokok pikiran utama tentang hukuman cambuk di area publik yang termaktub dalam pasal-pasal Pergub. Pasal-pasal yang berkaitan erat dengan pencambukan di area publik dibandingkan dengan perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia yang sesuai dengan inti rumusan masalah. Miles dan Huberman memberi makna dalam penyajian data suatu proses dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks yang bersifat naratif.²

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 15.

² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohindi, Cet. 12, (Jakarta: UI Press, 2013), hlm. 15.

Penyajian bahan hukum tersier disajikan secara dominan dalam penelitian ini untuk menyajikan respon masyarakat yang termuat dalam berbagai pemberitaan media cetak dan online.

c. **Klasifikasi Bahan Hukum**

Langkah selanjutnya adalah, bahan hukum diklasifikasi berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang didapat dari penelitian. Kemudian diverifikasi dengan maksud mencari makna dari bahan yang telah dikumpulkan, mana bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menemukan pandangan hukum MPU Aceh dan MUI Pusat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di area publik dan pemikiran strategis kedua lembaga ulama ini menyikapi Pergub Nomor 05 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 10 Tahun 2005.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Fokus utama penelitian ini mendeskripsikan perspektif MUI dan MPU Aceh terhadap penerbitan Pergub Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, sebagai revisi Pergub Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hukuman Cambuk. Pergub Nomor 05 Tahun 2018 merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 tentang Hukum Jinayat setelah terpidana menjalani proses peradilan melalui Mahkamah Syari'yyah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Kedua Pergub menjadi polemik antara MPU Aceh dengan Pemerintah Aceh. Polemik antara ulama dan umara ini menjadi argumentasi peneliti untuk mencari pandangan hukum MUI Pusat sebagai upaya peneliti menemukan pandangan solutif terhadap polemik hukum cambuk di area publik. Kedua lembaga keulamaan propinsi Aceh yaitu MPU Aceh dan Pemerintah Pusat yaitu MUI Pusat menjadi pemegang otoritas pandangan hukum yang dapat diminta pendapatnya dan diakui kredibilitasnya.

Pergub Nomor 10 Tahun 2005 terdiri dari 17 Pasal. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan ; 'Uqubah cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter. Ayat (4) menyatakan; Pencambuk dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum. Pasala (5) menegaskan; jarak antara tempat pelaksanaan

pencambukkan dengan masyarakat penyaksi paling dekat 10 meter. Beberapa pernyataan dalam Pasal 4 di atas menjadi pijakan bagi Gubernur Aceh menerbitkan Pergub Nomor 05 Tahun 2018 yang menyebutkan asas penyusunan Pergub.

Pergub Nomor 05 Tahun 2018 terdiri dari 62 Pasal. Pada Pasal 2 menyebutkan bahwa penyusunan Pergub berasaskan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan asas pembentukan hukum Jinayat sesuai Pasal 2 berasaskan:

- a. keislaman;
- b. legalitas;
- c. keadilan dan keseimbangan;
- d. kemanfaatan (kemaslahatan);
- e. perlindungan hak asasi manusia; dan
- f. pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Asas keislaman, kemaslahatan, dan pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*) merupakan asas pembentukan peraturan perundangan spesifik Aceh yang tidak ditemukan terminologinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Penetapan asas-asas tersebut dapat dinyatakan sebagai perumusan asas baru yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia.

Bab I, Kentuan Umum, Bab II, Tempat Pembinaan, Bagian Kesatu, Asas Pasal 6-8, Bagian Kedua; Pengelolaan Tempat Pembinaan, Pasal 6-13, Bagian Ketiga, Pasal 14; Hak Tahanan dan Tempat Penahanan, Bagian Keempat, Pasal 15; Prosedur Penitipan atau Penyerahan pada tempat Pembinaan, Bab III, Bagian Kesatu

Pasal 16-17, Tata Cara Jaminan Penanggungan Penahanan dan Pemanggilan. Bagian Kedua Pasal 18 Berita Acara Penjaminan. Bagian ketiga, Pasal 19 tentang Besaran Uang Jaminan. Bagian keempat Pasal 20 tentang Tata Cara Pemanggilan yang sah.

Bab IV tentang Tata Cara Penyimpanan Benda Sitaan, Bab V tentang Tata Cara Ganti Kerugian, Bab VI tentang tata cara Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk.

Pasal 30 ayat 1 menyatakan; 'Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang hadir. Pasal 2 Pelaksanaan 'Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun. Ayat (3) menyatakan tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasarakatan/Rutan/Cabang Rutan.

Ayat (4) menyebutkan; Pelaksanaan 'Uqubat cambuk Cambuk di Lembaga Pemasarakatan atau Rutan/Cabang Rutan sebagaimana dimaksud Pasal (3) dilaksanakan setelah adanya naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI. Ayat (5) menyatakan; ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan 'uqubat cambuk dalam Lapas/Rutan/Cabang Rutan diatur dalam naskah kerjasama. Ayat (6) Sebelum adanya naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka 'Uqubat cambuk dilaksanakan pada tempat terbuka lainnya.

Jika diamati Pergub Nomor 05 Tahun 2018 yang diundangkan pada tanggal 28 Februari Tahun 2018 bertepatan dengan Tanggal 4 Jumadil Akhir 1439, lebih banyak jumlah pasal

dan kelengkapan ruang lingkungannya, jika dibandingkan dengan Pergub Nomor 10 Tahun 2005.

Kontroversi Pergub Nomor 05 Tahun 2019 adalah pada pendefinisian tempat terbuka yang berbeda dengan Pergub Nomor 10 Tahun 2005 dimana pasal 4 yang tidak membatasi dan tidak menetapkan syarat apapun bagi orang banyak yang menyaksikan hukuman cambuk di suatu tempat terbuka.

Penggunaan tema di suatu tempat terbuka tidak menyatakan persyaratan sebagaimana bunyi Pasal 30 Ayat (2) dan Ayat (3). Dengan demikian, jika Pasal 30 dipraktikkan maka hukuman tidak dilaksanakan di lapangan dengan disediakan panggung terbuka ataupun di halaman Mesjid disediakan panggung terbuka pula.

Secara yuridis, Gubernur Aceh memiliki kewenangan dalam menetapkan berbagai macam Pergub sesuai dengan kewenangannya selaku pejabat eksekutif, namun dalam hal penetapan Pergub yang terkait dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, maka diperlukan tinjauan dan konsultasi dengan berbagai perangkat Pemerintahan termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Oleh karena itu, uraian berikut menarasikan dialektika antara Pemerintah Aceh dengan MPU Aceh serta respon masyarakat Aceh dari berbagai kalangan menyikapi penerbitan Pergub. Pandangan Pemerintah Aceh, MPU Aceh dan elemen masyarakat yang memberikan perspektif masing-masing bersumber dari pemberitaan media cetak dan online yang dapat peneliti jadikan sebagai dasar dalam mendeskripsikan bahan

hukum sekunder penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini peneliti gunakan dalam menganalisis perspektif berbagai kalangan masyarakat Aceh terhadap hukuman cambuk di area publik.

Kepala Biro Hukum Setda Aceh, mengatakan, dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum Acara Jinayat, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat. Substansi materi Peraturan Gubernur Aceh mengatur tempat pelaksanaan 'Uqubat Cambuk, yaitu di Lembaga Permasyarakatan atau Rutan/Cabang Rutan secara terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Peraturan Gubernur Aceh tersebut sejalan dengan hukum Acara Jinayat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 dalam Pasal 262 menegaskan bahwa 'Uqubat cambuk dilaksanakan di satu tempat dan dapat dilihat oleh orang yang hadir serta tidak dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 tahun. Pengertian di satu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, mengandung makna bersifat umum dan/atau general. Pengertian "terbuka", diperlukan peraturan lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur Aceh.¹

Peraturan Gubernur Aceh seperti di atas memberikan suatu ketertiban, keamanan dan kepastian hukum terhadap tempat atau lokasi dalam melakukan eksekusi 'uqubat cambuk.

¹ <https://modusaceh.co/news/karo-hukum-setda-aceh-pergub-nomor-5-tahun-2018-sejalan-hukum-acara-jinayat/index.html>

Jika ada pihak yang mensinyalir Peraturan Gubernur Aceh inkonstitusional atau ilegal adalah keliru menurut hukum. inkonstitusional adalah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan ilegal adalah tidak sah menurut hukum.

Secara hirarki hukum, Peraturan Gubernur Aceh merupakan penjabaran lebih lanjut dari berbagai materi hukum yang diatur dalam Qanun Aceh dalam rangka untuk melakukan pembinaan hukum bagi masyarakat, seharusnya memberikan masukan menggunakan kata dan/atau frasa yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Berdasarkan uraian di atas, Pergub telah ditetapkan oleh Gubernur Aceh sebagai penjabaran Qanun Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013. Namun dalam praktiknya, hukum cambuk yang dilaksanakan oleh Pemko Banda Aceh melakukan eksekusi terhadap delapan pelanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di halaman Masjid Jami' Kemukiman Lueng Bata, Banda Aceh. Eksekusi cambuk di depan masjid, bukan untuk melawan Pergub. Pemko Banda Aceh melaksanakan cambuk tetap berpedoman kepada ulama. Kedua, tata laksana cambuk di Lapas belum rampung.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, A Yuspahrudin, dikonfirmasi Serambi, mengakui hingga saat ini memang belum ada juknis pelaksanaan uqubat cambuk di dalam Lapas. Pihak Kemenkumham Aceh

² <https://modusaceh.co/news/karo-hukum-setda-aceh-pergub-nomor-5-tahun-2018-sejalan-hukum-acara-jinayat/index.html>

selaku penyedia tempat untuk uqubat cambuk baru akan duduk membahas segala hal petunjuk dan teknis pelaksanaan cambuk di Lapas bersama Kepala Dinas Syariat Islam, kejaksanaan, dan juga Sapol PP dan WH untuk membahas hal-hal teknis ini. Pihaknya selaku penanggung jawab LP dan rumah tahanan (rutan) di Aceh pada intinya siap dengan Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, hanya saja semua aturan tentang itu harus dirincikan agar tidak menuai masalah dalam pelaksanaan uqubat cambuk di dalam Lapas. Namun karena ini pertama kali dilakukan, tentu kita harus menyiapkan langkah-langkah dulu, aturan atau teknis lainnya tentang pelaksanaan itu. Berapa banyak warga yang dibolehkan masuk ke dalam Lapas untuk menyaksikan uqubat cambuk. Karena menurutnya, tidak mungkin semua warga bisa masuk, mengingat setiap Lapas juga ada kapasitas tersendiri. “Tidak mungkin kalau semua warga yang mau datang, termasuk orang dari luar mau masuk ke sana, kami harus buat aturan itu, bagaimana teknis-teknis pelaksanaannya, siapa yang bisa masuk., siapa yang boleh bawa masuk kamera ke dalam Lapas saat pelaksanaan uqubat cambuk.

Menurut Yuspahrudin, tidak mungkin juga semuanya dilarang bawa kamera ke dalam Lapas saat prosesi cambuk, karena ada sebagian petugas dari jaksa yang butuh kamera untuk membuat berita acara. “Jadi teknis-teknis yang seperti itulah yang harus kita buat dulu, biarkan petugas kami buat dulu,” kata Yuspahrudin. Juknis itu nantinya juga berlaku bagi petugas LP saat menerima warga atau siapapun yang datang untuk menyaksikan uqubat cambuk dan siapa saja yang dibolehkan

masuk ke dalam. Termasuk soal teknis prosesi pelaksanaan cambuk yang sebelumnya juga sudah diatur dalam qanun, seperti jarak warga yang melihat dengan panggung utama sepanjang 12 meter. “Orang-orang di dalam Lapas.³ Warga menggunakan telepon selular untuk merekam eksekusi cambuk terhadap delapan pelanggar syariat Islam di halaman Masjid Jamik Luengbata, Banda Aceh. Dua dari delapan orang yang dicambuk tersebut merupakan pelaku prostitusi online.⁴

BANDA ACEH - Pro-kontra pemindahan pelaksanaan uqubat cambuk ke dalam lembaga pemasyarakatan (LP) terus bergulir di tengah-tengah masyarakat. Dalam sepekan terakhir setidaknya sudah ada dua aksi yang dilancarkan ormas Islam, mahasiswa, dan kalangan lainnya. Mereka menolak Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang dialihkan ke dalam Lapas.

Di tengah pro-kontra kebijakan Gubernur Aceh itu, Pemerintah Kota Banda Aceh, kemarin, masih melaksanakan hukuman cambuk di depan masjid sebagaimana lazimnya selama ini.⁵ Toroziduhu Zebua, warga asal Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, menjadi pelanggar qanun jinayat pertama yang dieksekusi hukuman cambuk di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) usai dikeluarkan peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur hal itu.

³<https://aceh.tribunnews.com/2018/04/21/cambuk-di-lp-belum-berjuknis>

⁴ <https://aceh.tribunnews.com/2018/04/21/cambuk-di-lp-belum-berjuknis>

⁵ <https://aceh.tribunnews.com/2018/04/21/cambuk-di-lp-belum-berjuknis>

Non-muslim yang melanggar Qanun Jinayat No.6/2014 terkait masalah khamar atau menjual maupun mengkonsumsi minuman keras itu dieksekusi di Lapas Kelas II B Meulaboh, Aceh Barat, Selasa, 15 Mei 2018. Toro dieksekusi 45 kali cambukan dari putusan hakim sebelumnya 50 kali cambukan dipotong masa tahanan. Hasil koordinasi dengan kepala Lapas beberapa hari yang lalu, ternyata Lapas Meulaboh sudah siap melaksanakan hukuman cambuk, maka kita eksekusi hari ini (Selasa, 15 Mei),” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nagan Raya, Sri Kuncoro seperti dikutip dari BBC Indonesia.

Eksekusi cambuk pada prinsipnya masih dilakukan secara terbuka, namun lokasinya saja dipindahkan dari halaman masjid menjadi di dalam kompleks lapas. Masyarakat yang ingin menyaksikan prosesi cambuk baik wartawan maupun masyarakat yang berhadir. Sebelum dilakukan pencambukan diumumkan eksekusi pencambukan itu kepada masyarakat agar menyaksikan pelaksanaan uqubat cambuk terhadap terpidana.

Jumadi, masyarakat atau pengunjung eksekusi cambuk di Lapas harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. “Itu dilakukan lantaran dikhawatirkan jika terlalu terbuka bisa berbahaya bagi warga binaan. Pelaksanaan cambuk dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga tidak menjadi tontonan anak-anak.⁶

Namun sejumlah 45 dari 81 anggota DPRA yang hadir dalam sidang paripurna khusus menyetujui menggugat Pergub APBA 2018 dan Pergub hukum cambuk. Gugatan Pergub hukum

⁶ <http://www.acehkita.com/cambuk-perdana-di-lapas/>

cambuk akan dilayangkan ke Mahkamah Agung. Ketua DPRA, akan menggugat Pergub APBA 2018 dan Pergub perubahan lokasi hukuman cambuk.

Pergub Pengalihan Lokasi Hukum Cambuk, dan isi pasal UU Nomor 9 Tahun 2015 dilakukan untuk mencari kebenaran dan kepastian hukum. Pergub pengalihan lokasi hukum cambuk dari tempat terbuka menjadi ke Lembaga Pemasarakatan, menurut kajian dan telaahan hukum anggota DPRA dan tim ahli, tidak prosedural dan melanggar aturan. Pergub Nomor 5 Tahun 2018 yang memindahkan lokasi pelaksanaan hukum cambuk dari ruang terbuka di depan masjid ke ruang terbatas seperti dalam kompleks Lembaga Pemasarakat.

Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dilakukan di ruang terbuka, misalnya di depan masjid. Tapi gubernur menerbitkan pergub memindahkannya ke ruang terbatas dalam kompleks Lembaga Pemasarakatan. Isi Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, menurut DPRA melenceng dari isi Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Gugatan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengalihan lokasi hukum cambuk. Perubahan lokasi itu sudah ditinjau dari berbagai segi baik negatif maupun positifnya. "Menurut penilaian eksekutif, lebih banyak positif, makanya muncul ide untuk memindahkannya, bukan menghapus hukumannya."⁷

⁷ <https://aceh.tribunnews.com/2018/04/21/dpra-sepakat-gugat-pergub-apba-dan-pergub-cambuk>

Berdasarkan uraian di atas pro kontra Pergub Nomor 05 Tahun 2018 terjadi antara Pemerintah Aceh dengan DPRA. Pihak DPRA bahkan menggugat Pergub cambuk ke Mahkamah Agung guna menemukan kepastian hukum.

Berikut peneliti mendeskripsikan kondisi pelaksanaan hukum cambuk di area terbuka yang dinarasikan oleh berita di media online. Sebuah mobil jenis bus memasuki pekarangan mesjid. Bus itu sempat terhalang kabel lampu yang merentang rendah, sebelum dua orang pria berseragam hijau tua berlari segera membetulkan. Mereka mengangkat kabel tinggi-tinggi menggunakan kayu. Mobil akhirnya lepas dan langsung melaju ke arah samping mesjid.

Pintu belakang mobil dibuka. Penumpang di dalamnya turun satu per satu. Awalnya turun lima perempuan dengan kepala menunduk dan menutup wajah menggunakan ujung jilbab yang dipakai. Derap langkah mereka tergesah-gesah menuju ke dalam mesjid sambil dituntun empat perempuan berseragam hijau tua. Lalu penumpang bus lainnya, tiga orang laki-laki juga turun dengan menundukkan wajah, seakan-akan tak ingin manusia dimuka bumi ini bisa melihat wajah mereka.

Kedatangan mobil bus yang kiri-kanan jendelanya terpasang jeruji besi itu mengalihkan pandangan ratusan orang yang sejak pukul sembilan pagi berdatangan ke halaman mesjid. Beberapa orang bahkan mendekat ingin mengabadikan penumpang bus menggunakan kamera ponsel. Tapi petugas cepat menghalau.

Itu mobil tahanan kejaksaan negeri Banda Aceh. Pagi itu mobil tersebut mengangkut delapan terdakwa pelanggar hukum syariat. Sebentar lagi, mereka yang tadi keluar dari dalam bus akan menjalani hukuman cambuk di hadapan umum. Dilingkari pagar pembatas bercat hitam setinggi kurang lebih satu meter, tampak ratusan orang telah berkerumun disekelilingnya. Mereka sengaja datang ingin menonton hukuman cambuk.

Laki-laki dan perempuan diperingatkan petugas tak boleh berbaur. Petugas dari Wilayatul Hisbah (WH) atau yang populer disebut di media massa sebagai polisi syariah, mewanti-wanti melalui pengeras suara agar laki-laki harus berdiri di sebelah kiri dan kanan dari pagar pembatas. Sementara perempuan menempati sisi tengah. "Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang membawa anak agar segera meninggalkan lokasi. Sesuai dengan qanun nomor 7 tahun 2013, di bawah umur 18 tahun dilarang berada di lokasi pencambukan," kata petugas itu.

Larangan bagi orang di bawah usia 18 tahun berada di lokasi pencambukan. Namun kenyataannya, sering kali ketika hukuman cambuk digelar di depan umum, masih ditemukan kehadiran anak-anak. Juga hal yang sulit diatur petugas WH, berbaurnya penonton laki-laki dan perempuan. Sekalipun berulang-ulang kali petugas mengingatkan melalui pengeras suara. "Itu suruh turun dulu, di atas mesjid," kata seorang pria melalui handy talky. Saya berdiri tak jauh darinya, di bawah tenda teratak tempat menjamu pejabat dan tamu penting lainnya. Saya sengaja merapat ke bawah tenda karena ingin berteduh dari sengatan matahari.

Melalui pengeras suara, petugas kembali menyampaikan peringatan agar area cambuk dikosongkan dari pandangan anak-anak. "Mohon adik-adik yang di atas mesjid segera turun," katanya. Di lantai atas mesjid, secara sembunyi-sembunyi, ternyata berkerumun anak-anak masih mengenakan seragam sekolah. Di belakang mesjid rupanya berdiri sebuah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Anak-anak itu tentu penasaran dengan keramaian di dekat sekolah mereka dan akhirnya mencuri kesempatan keluar dari pekarangan sekolah. Beberapa orang petugas WH lalu naik ke atas menyuruh mereka pergi.

Ratusan orang yang berada di halaman mesjid jamik, kecamatan Leung Bata, Banda Aceh, mulai terlihat kepanasan. Matahari pagi itu memuntahkan hawa panas nyaris menyentuh angka 35 derajat celcius. Tak sedikit dari mereka akhirnya memilih berteduh di bawah pohon yang tumbuh di pekarangan mesjid. Beberapa menit kemudian acara dimulai. Jarum jam menunjukkan angka sepuluh. Pelaksanaan hukuman cambuk molor setengah jam dari yang sebelumnya dijadwalkan pukul 9.30 WIB.

Lantunan ayat suci alquran dan pembacaan saritilawah menjadi pembuka uqubat cambuk. Dua puluh menit berikutnya diambil alih wakil walikota Banda Aceh yang menyampaikan kata sambutan. Isi sambutannya secara garis besar mengajak seluruh warga yang menyaksikan hukuman cambuk agar menjadikan itu sebagai pembelajaran. "Kita bukan ingin mempermalukan mereka yang terhukum.

Pergub nomor 5 tahun 2018 yang ditandatangani Irwandi Yusuf 12 April 2018 itu, menyatakan pelaksanaan hukuman

cambuk wajib dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Namun kenyataannya pergub itu tidak semulus harapan gubernur. Dari 23 kabupaten dan kota di provinsi Aceh, kota Banda Aceh adalah yang pertama tercatat “melawan” pergub gubernur tersebut dengan tetap melaksanakan hukuman cambuk di muka umum. Pergub nomor 5 tahun 2018 itu ramai ditolak banyak kalangan. Penolakan keras muncul dari ulama, ormas, dan anggota DPR Aceh. Fraksi Partai Aceh (PA) yang menguasai kursi terbanyak diparlemen Aceh menyatakan sikap tidak setuju dengan pergub tersebut.

Ketua DPR Aceh Tgk. Muharuddin dari fraksi PA, pada 19 April lalu, dihadapan ratusan pendemo dari lintas ormas dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Pembela Syariat (GPRS) menyampaikan kata sepaham dengan mereka yang menggelar aksi menolak pergub. Ia berjanji untuk berusaha membatalkan pergub yang menurutnya mencederai semangat penerapan hukum syariat islam di Aceh. Ratusan masyarakat dari lintas ormas menggelar unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jumat 19/4/2018. Mereka menolak Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang pemindahan hukuman cambuk ke dalam lembaga permasyarakatan.

Kami tetap bersama rakyat menolak pergub tersebut. Gubernur itu menyalahi aturan yang telah diatur di qanun,” ucap Muharuddin lantang yang disambut peserta aksi dengan teriakan “allahhuakbar”. Bersama Muharuddin, kedatangan pendemo di DPR Aceh selepas shalat Jum’at itu juga turut disambut beberapa orang anggota dewan lainnya. Oleh karena itu kami datang ke

mari bukan untuk serang DPRA tapi kami siap bersama DPRA mengawal syariat islam,” kata orator yang lain. Teriakan “allahhuakbar” kembali menggema.

Kondisi pro kontra dan demo masyarakat dapat diamati pemberitaan berikut ini.

Ribuan orang yang hadir mengenakan pakaian serba putih. Mayoritas dari pendemo adalah anggota Front Pembela Islam (FPI). Mereka membawa spanduk berisi nada penolakan terhadap pergub yang diteken Irwandi Yusuf tersebut di hadapan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly saat kunjungan kerjanya ke Aceh.

Massa meneriaki gubernur agar keluar menjumpai pendemo. Tapi yang ditunggu tak terlihat batang hidungnya. Mereka kesal dan sempat terjadi aksi saling dorong dengan polisi. Yang tidak diketahui pendemo, saat itu Irwandi Yusuf memang tidak ada di kantornya, gubernur Aceh itu sedang berada di Amerika Serikat dalam rangka lawatan kerja.

Ihwal pemindahan hukuman cambuk ke dalam lapas itu, Irwandi punya alasan selama ini hukuman cambuk yang digelar secara terbuka banyak ditonton anak di bawah umur. Hal ini menurutnya berpotensi buruk pada kejiwaan anak-anak yang sering melihat kekerasan. Di sisi lain, ia menilai penerapan cambuk di muka umum lebih cenderung menimbulkan euforia.

Masyarakat yang menonton, kata Irwandi bukan menjadikannya pelajaran tapi jadi ajang meneriaki, mengolok-olok, dan menyebarkan foto atau video si terdakwa. Dia melihat sisi itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Ini yang

membuatnya tak setuju dan akhirnya menerbitkan pergub hukuman cambuk di lapas.

Sulit dibantah, selama telah berjalan belasan tahun penerapan hukum syariat Islam di Aceh, kritik dan bahkan protes keras dari pihak luar getol menysar. Mereka menilai penerapan syariat islam ini melanggar hak asasi manusia dan sangat mencoreng muka Aceh di dunia internasional. Pertimbangan ini pulalah yang juga mendasari Irwandi menerbitkan pergub tersebut.

“Kita ngak mau pelaksanaan hukuman ini mengganggu urusan luar negeri,” katanya seperti dikutip *benarnews*.

Sejak dilantik 5 Juli 2017 lalu sebagai gubernur Aceh, Irwandi terhitung sudah belasan kali melakukan kunjungan ke luar negeri. Semua kunjungan itu, katanya di banyak media, bermaksud ingin menggaet investor datang ke Serambi Mekkah. Atas dasar itu pula, sangkaan banyak orang bahwa pergub yang diteken Irwandi itu selain ingin menjamin hak terpidana, menjauhkan cambuk dari pandangan anak-anak, juga memiliki motif hitung-hitungan ekonomi demi kelancaran investasi pihak luar masuk ke Aceh.

Keterangan dari Irwandi terkait pergub itu kerap tak konsisten. Hal ini menyebabkan penilaian orang-orang semakin liar tak terbendung menafsirkan isi secarik kertas dari pergub nomor 5 tahun 2018 tersebut. Efeknya buruknya, pergub pemindahan hukuman cambuk ke lapas itu tersendat tak bisa berjalan mulus.

Pemberitaan lainnya menginformasikan pemkot Banda Aceh yang datang. Jam sembilan pagi, saya tiba di pekarangan mesjid berbarengan dengan dua bus besar yang mengangkut tamu tersebut. Mereka adalah wisatawan dari Malaysia. Didominasi oleh kaum perempuan. Rata-rata berusia paruh baya. Di dorong rasa penasaran, saya coba mendekati seorang diantara mereka. Saya menghampiri laki-laki berkacamata dengan sebuah kamera pocket di tangannya. Saya tersenyum kepadanya, ia membalas. Beberapa detik kemudian, saya melempar tanya, “kapan sampai di Aceh?”

Hukuman cambuk yang dijatuhkan pada MR sebanyak 15 kali. Ia terbukti melanggar qanun jinayat tentang khalwat. Namun ia sudah melalui masa penahanan selama 4 bulan. Satu kali cambuk hitungannya setara dengan satu bulan hukuman panahanan. Jadi, hanya 11 cambuk total yang diterima.

Panggung pencambukan bermula ketika MR pada pertengahan Oktober 2017 lalu bersama temannya ditangkap di sebuah hotel di kota Banda Aceh. Dia merupakan satu dari sejumlah pekerja seks komersial (PSK) yang berhasil diungkap kepolisian. Kasus prostitusi itu sangat menyita perhatian khalayak ramai di Aceh. Para PSK tersebut menjajakan diri melalui online, memanfaatkan ragam aplikasi berbagi pesan. Berselang 5 bulan setelah MR dan jaringannya dibekuk, polisi kembali menangkap tujuh perempuan dan seorang pria yang bertindak sebagai geromo prostitusi online. Media massa di Aceh menyebut kasus ini dengan “prostitusi online jilid 2”. Kali ini semakin heboh karena

dari pengakuan sang germo, banyak pejabat di Aceh turut memakai jasa perempuan PSK tersebut.

Lepas dicambuk MR dipapah turun dari panggung. Sembari berjalan gontai, tangan kanannya terlihat mengusuk-ngusuk punggung. Sementara tangan kiri masih ia pakai untuk menutup wajah dengan jilbab. Matanya tampak berair. Sorak-sorakkan penonton makin kencang.

Berikutnya petugas memanggil NA. Ia perempuan yang malam itu juga ditangkap bersama MR.

Perempuan berusia 22 tahun tersebut naik ke panggung. Tubuhnya kecil. Ia juga menutup sebagian wajah menggunakan ujung jilbab.

NA didudukkan di tengah panggung. Petugas membacakan hukuman cambuk yang diterimanya. 11 kali cambukan. Dikurangi 4 kali karena telah menjalani 4 bulan penahanan. Berikutnya nama lengkap dan orangtuanya juga disebut. Tak ketinggalan tempat ia lahir.

Mendengar itu penonton kembali bersorak, "huuuu..."

"Algojo siap. Di mulai dari... satu...," perintah petugas kejaksaan yang membacakan putusan.

Sejurus kemudian punggung NA didaratkan rotan oleh algojo. Ia meringis kesakitan. Baru beberapa kali cambuk, NA terlihat tak kuasa menahan pedihnya sayatan rotan. Ia mengangkat tangan kanannya.

Petugas di atas panggung yang terdiri dari pihak kejaksaan, polisi syariah, dan tim medis mendekati NA. Mereka tampak seperti sedang bertanya. Sambil mengusuk punggungnya

dan menangis, NA menganggukkan kepala, pertanda ia kembali siap untuk dicambuk.

Seorang perempuan di Aceh menerima hukuman cambuk akibat melanggar hukum syariat yang dijalankan di provinsi ujung barat Indonesia tersebut. Foto: Alfath Asmunda

Petugas kemudian memberi aba-aba kepada algojo yang berdiri sigap dengan rotan di tangan kanannya. NA kembali dicambuk. Air matanya makin deras saja tumpah.

Tiap kali cambuk algojo menghantam punggungnya, penonton kembali bersorak “huuuu...” sambil mereka mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel.

NA hanya bisa pasrah. Menangis.

Bersamaan dengan MR dan NA pagi itu enam orang lainnya juga turut dicambuk. Mereka terdakwa pelanggar ikhtilat. Dalam Qanun Jinayat, definisi ikhtilat antara lain dimaksud perbuatan bermesraan seperti bercumbu, berpelukan, dan berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Mereka yang dicambuk itu antara lain laki-laki berinisial ZH dengan 17 kali cambukan, PA 22 kali, dan Yus 11 kali. Sementara pasangan perempuannya EMY dicambuk 17 kali, RM 22 kali, serta RA 11 kali cambukan.

Sama seperti MR dan NA, mereka juga melewati hukuman cambuk itu dengan ratusan sorot mata manusia. Cemoohan, sorakan, kamera ponsel dari penonton dan bidikan kamera wartawan sepertinya berkali-kali lipat lebih keras menghantam hidup dikemudian hari, ketimbang sebilah rotan milik algojo.

Menjadi beban yang akan dibawa sepanjang hayat oleh si terdakwa hukuman cambuk.

Lepas semua terdakwa dieksekusi, kerumunan wartawan mencegat jalan wakil walikota yang hendak meninggalkan lokasi.

Pertanyaan wartawan langsung mengarah pada pelaksanaan cambuk di Banda Aceh yang masih digelar di tempat umum. Padahal pergub sudah melarang. Zainal Arifin mengatakan hal itu dikarenakan sejauh ini pihak lembaga pemasyarakatan belum menyiapkan tata pelaksanaan hukuman cambuk di penjara.

“Kami bukan melawan pergub. Tapi kami melaksanakan sesuai aturan dan teknis yang ada,” sanggahnya.

Ia juga menuturkan, pergub yang dibuat gubernur Irwandi Yusuf belum memiliki aturan teknis yang jelas. Sehingga katanya, pelaksanaan cambuk di kota Banda Aceh masih mengacu pada aturan qanun yang berlaku. Namun sekalipun nanti aturan teknis pergub itu lahir, pemkot Banda Aceh, terang Zainal, tetap tidak bisa melaksanakannya sebelum hal tersebut dibicarakan dengan ulama.

“Jujur, kami tidak paham benar tentang tata aturan syariat islam baik secara hukum dan sebagainya. Jadi kita tetap berpedoman bahwa ulama adalah tempat kita berguru, mendapat petunjuk, dan keputusan,” katanya.

Ditanya jika nanti misalnya, majelis permusyawaratan ulama (MPU) Banda Aceh menyatakan sependapat dengan gubernur memindahkan cambuk ke lapas, Zainal buru-buru

langsung memotong, “saya pikir kita tunggu saja pendapat ulama. Kita jangan mendahului pendapat ulama, gitu.”

“Pelaksanaan aturan agama kata kuncinya tetap ulama. Kalau ulama katakan A, ya kita akan A,” sambungnya.

Hukuman cambuk yang berlangsung di Banda Aceh 20 April 2018 itu adalah yang pertama pasca berlakunya pergub nomor 5 tahun 2018, yang menyatakan cambuk harus dilakukan di lapas. Akan tetapi pemerintah kota Banda Aceh masih menggelar hukuman cambuk di depan umum. Ini kerikil pertama yang menjadi penghalang pergub Irwandi Yusuf.⁸

Sebelum disahkan menjadi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf telah menggelar rapat Forkopimda plus di ruang rapat Gubernur Aceh, Rabu (14/2) lalu. Turut hadir dalam rapat Forkopimda tersebut, yaitu Wali Nanggroe Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Aspidum Kejati Aceh, Kajari Singkil, Kolonel Ahmad Husen (Mewakili Pangdam), Kabid Hukum Polda Aceh, (Mewakili Kapolda), Ketua MPU Aceh, Ketua Mahkamah Syar’iyyah Aceh, Komisi VII DPRA, Katibul Wali, Prof Alyasa Abubakar, Prof Hamid Saroeng, Prof Syahrizal Abbas, Prof Farid Wajdi, Prof Mustanir, Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Kadis Syariat Islam Aceh, Kabid Hukum dan HAM DSI Aceh. Salah satu isu yang dibahas dalam rapat tersebut, mengenai pelaksanaan hukuman cambuk yang selama ini dilakukan di

⁸<https://penaalfath.wordpress.com/2018/04/29/kerikil-pertama-penghalang-pergub-cambuk-di-lapas/#more-963>

tempat umum serta disaksikan oleh orang banyak termasuk anak-anak di bawah 18 tahun.

Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bunyi pasal 262 Ayat 2, uqubat cambuk dilaksanakan disuatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir dan tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun. Baca: Wabup Aceh Besar: Kami Tetap Gelar Cambuk di Depan Umum Dalam rangka mencegah agar pelaksanaan cambuk kedepan tidak lagi disaksikan oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun, maka wacana pelaksanaan cambuk dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), dituangkan dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Prof Tgk H Muslim Ibrahim mengatakan keinginan Gubernur Aceh, untuk melaksanakan hukuman cambuk bagi pelanggar syariat di lapas menjadi pilihan yang tepat. Menurut Tgk Muslim, berdasarkan maksud dalam Alquran surat An Nur ayat 2, yang berbunyi "perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman".

Sekelompok orang yang dimaksudkan dalam ayat itu cukup 9 orang saja yang menyaksikannya dalam pelaksanaan

uqubat di depan umum," ungkap Tgk H Muslim Ibrahim, dikutip AJNN sebagaimana tertuang dalam notulensi rapat tersebut.⁹

Teknis pelaksanaan di lapangan, PDA meminta Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, segera menggelar muzakarah dengan para ulama dan tengku-tengku dayah, kata Sekjen DPP PDA.

"Kami meminta Kadis Syariat Islam segera melakukan koordinasi dengan ulama melalui MPU untuk mendapatkan pembahasan yang mendalam tentang pelaksanaan setiap aspek syariat Islam," kata Tgk Razuan harus mendapat fatwa ulama, karena pelaksanaan hukum Allah itu tidak bisa sekehendak hati.

Menyangkut adanya pernyataan Wakil Ketua MPU Aceh, tentang tidak adanya koordinasi tentang penerbitan Pergub No 5 Tahun 2018, maka PDA menilai bahwa intansi terkait, seperti Dinas Syariat Islam dan Biro Isra Setdaprov Aceh belum melaksanakan fungsinya dengan sungguh-sungguh.

Untuk meredam kegaduhan politik di tengah-tengah masyarakat, pihaknya meminta Dinas Syariat Islam segera melakukan pertemuan dengan MPU dalam forum muzakarah ulama guna memberi fatwa yang sesuai dengan syariat Islam tentang pelaksanaan hukum cambuk dimaksud.

"Karena teknis pelaksanaannya belum ditetapkan melalui fatwa ulama, maka DPP PDA mendukung sepenuhnya langkah Wakil Bupati Aceh Besar yang tetap melaksanakan hukuman cambuk ditempat terbuka," tegasnya.

⁹ <https://www.ajnn.net/news/ketua-mpu-aceh-pelaksanaan-cambuk-di-lapas-pilihan-tepat/index.html>

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melalui akun facebooknya telah menyatakan bahwa Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang tempat pelaksanaan hukuman cambuk sedang disosialisasikan. Bila kurang jelas tanyakan kepada Kadis Syariat Islam. Pergub tersebut sedang disosialisasikan. Bila kurang jelas, tanyakan kepada Kadis Syariat Islam.

"Pergub itu sebelum dikeluarkan, sudah mendengar pendapat ulama, MPU, dan akademisi. Pergub itu pembuatannya sangat hati-hati," kata Irwandi Yusuf.¹⁰ Namun berbeda dengan Ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, menyatakan pergub tentang teknis hukum cambuk tanpa melibatkan MPU Aceh. "Belum ada musyawarah dan belum ada konsultasi ataupun permintaan kajian dari pihak Pemerintah Aceh terhadap wacana untuk memindahkan hukuman cambuk ke dalam LP," kata Lem Faisal, panggilan akrab Wakil MPU Aceh tersebut, Jumat.(13/4/2018). Lem Faisal berharap apapun yang dilakukan Gubernur Aceh terkait pelaksanaan suariat Islam di Aceh dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan MPU. Sehingga kebijakan gubernur itu bisa diterima oleh masyarakat.

Terkait pro dan kontra Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lem Faidal, menyarankan agar gubernur untuk mengumpulkan para stake hokder, para ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat, cendekiawan.

Lembaga MPU secara resmi belum ada surat atau utusan khusus untuk diminta tanggapan terkait wacana tersebut." jelas

¹⁰ <https://aceh.antaranews.com/berita/44654/pda-dukung-hukuman-cambuk-di-lp>

Lem Faisal. Tujuan pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh orientasinya memang untuk memberi efek jera kepada masyarakat agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar syariat.¹¹

Namun konfirmasi berita lainnya berbeda. Pemerintah Aceh Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat --yang di dalamnya menyebutkan uqubat cambuk dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. diterbitkan oleh Gubernur Aceh setelah melalui pembahasan bersama dengan berbagai pihak terkait di Aceh, termasuk ulama.

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Dr Munawar A Jalil kepada Serambinews.com, Sabtu (14/4/2018) menyatakan, Pergub tersebut mengatur teknis pelaksanaan cambuk, di antaranya lokasi eksekusi cambuk yang dipindahkan dari masjid ke LP.

Beberapa lembaga turut dilibatkan dalam proses lahirnya Pergub tersebut, seperti Mahkamah Syariah, akademisi, Satpol PP WH, Baitul Mal, Kanwil Kemenkumham, MAA, Kejaksaan, MPU Aceh, Polda Aceh, Kodam Aceh serta tokoh masyarakat. Malah Ketua MPU (Prof Muslim Ibrahim) beberapa hari menjelang Pergub itu ditandatangani, hadir bersama Forkopimda Aceh dan unsur terpilih lainnya dalam rapat bersama Gubernur Aceh," ujar Munawar menjelaskan proses dilahirkannya Pergub. Seluruh pihak yang hadir menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Pergub Nomor 5 Tahun 2018.

Pasal 262 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan, uqubat cambuk dilaksanakan

¹¹ <https://www.acehaktual.com/2018/04/13/pemindahan-hukuman-cambuk-ke-penjara-tampa-melibatkan-mpu/>

di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Biasanya, tempat terbuka yang sering digunakan sebagai lokasi pelaksanaan uqubat adalah halaman masjid. Sebagai turunan dari qanun, kemudian Gubernur membuat Pergub yang mengatur secara khusus tempat pelaksanaan uqubat cambuk bagi pelanggar syariat, yaitu di Lapas.¹²

Informasi dimedia cetak lainnya menyatakan Keputusan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang mengatur tempat pelaksanaan uqubat cambuk harus di lembaga permasyarakatan (LP), menuai ragam reaksi dari berbagai kalangan.

Ada pihak yang mendukung dan tidak sedikit yang memprotes gagasan gubernur. Sementara Irwandi beralasan, pengalihan tempat uqubat cambuk dari halaman masjid ke LP agar tak ditonton anak-anak dan melarang direkam dengan HP atau kamera (wartawan TV).

Anggota DPRA dari Fraksi PAN, Asrizal H Asnawi mengaku sependapat dengan ide Gubernur. Dengan melokasilir tempat cambuk, menurutnya, prosesi cambuk akan lebih tertib. "Saya sepakat jika uqubat cambuk dilaksanakan di LP," kata Asrizal, Sabtu (14/4).

Ada tiga alasan Asrizal mendukung Pergub. Pertama, tidak ditonton anak-anak. Kedua, tidak menimbulkan imej bahwa masjid sebagai tempat menghukum orang, serta ketiga, agar foto-

¹² <https://aceh.tribunnews.com/2018/04/14/pegub-cambuk-di-lp-sudah-dibahas-dengan-banyak-pihak-ini-penjelasan-kadis-syariat-islam-aceh>

foto dan video tak dijadikan alat untuk menjelek-jelekan syariat Islam oleh orang-orang yang anti. Khusus tentang rekaman foto dan video saya berpandangan, merekam prosesi cambuk dan kemudian menyebarkannya melalui media sosial maupun situs berbagi video semacam Youtube, merupakan proses yang kurang baik.

Wakil Ketua Komisi VII DPRA, Musannif Sanusi malah tak sepakat jika uqubat cambuk dibatasi hingga tak boleh direkam. Sebenarnya, jelas Musannif, pelaksanaan cambuk bukanlah untuk memermalukan, tapi untuk efek jera bagi pelanggar. Perbedaan statemen Gubernur yang disampaikan dalam pertemuan dengan forkopimda sebelum Pergub itu diteken, dengan setelah diteken. Menurutnya, dalam pertemuan dengan forkopimda, Irwandi tak menyampaikan bahwa cambuk tak boleh direkam.

Selain itu, dalam pembahasan dengan forkopimda, permintaan tempat awalnya bukan di Lapas, tapi di halaman Lapas. Tujuannya, agar ketika uqubat cambuk terhadap pelanggar syariat berlangsung, petugas LP bisa memastikan anak-anak tidak ada di sana. Kalau itu yang dilakukan, Musannif tidak sepakat karena bertentangan dengan qanun dan tak bisa jadi efek jera bagi pelanggar.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali dengan tegas mengatakan MPU tidak pernah diminta pertimbangan terkait Pergub itu. Tgk Faisal menyatakan kehadiran Ketua MPU Aceh dalam rapat forkopimda hanya untuk mendengarkan keinginan Gubernur yang akan mengeluarkan Pergub.

“Sudah saya tanya ke Prof Muslim, bukan meminta pertimbangan. Andaikata meminta pertimbangan, MPU akan memberi pandangan, bagaimana dasar hukum Islam, bagaimana pandangan dari qanun, tanya ke pakar bagaimana turunan dari qanun, itu tidak ada,” kata Tgk Faisal Ali. Gubernur seharusnya mengirim surat dan draf Pergub ke MPU Aceh untuk meminta pertimbangan, bukan hanya menyampaikan secara lisan. “Kalau hanya hadir ke sana, jangankan Abu Muslim, saya juga sudah pernah mendengar kabar itu,” ungkap dia.¹³

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian di atas, peneliti membahas hasil penelitian sesuai rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan pada bab I.

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pandangan Hukum MUI Pusat

Pelaksanaan eksekusi cambuk bagi pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tentang Hukum Jinayat wajib disaksikan oleh sekelompok orang dari kalangan orang beriman adalah ketentuan syari’at. Kewajiban tersebut didasari pada perintah yang terkandungdi dalam Al-Quran surat An-Nur Ayat 2: *“dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman”*. Dalam berbagai hadits pun dijelaskan adanya pelaksanaan hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan umum. Namun ayat dan hadits tidak menjelaskan secara

¹³ <https://aceh.tribunnews.com/2018/04/15/pergub-cambuk-di-lp-ditanggapi-prokontra>

rinci berapa jumlah orang yang pernah menyaksikan hukuman cambuk tersebut. Ayat di atas secara gamblang dan terang menyatakan orang-orang berimanlah yang diperkenankan menyaksikan hukuman cambuk tersebut.

Jika kita menelusuri pendapat ulama mazhab fikih Syafi'i, ketentuan teknis pelaksanaan hukuman cambuk dapat ditemukan dalam Kitab *Al-Muhazzab fi al-Fiqh al-Syafi'i*, jilid 3, halaman 382-383, menyebutkan; *Fasal: Al-Mustahab (dianjurkan), pelaksanaan hukuman hudud dihadiri oleh sekelompok orang berdasarkan firman Allah surat An-Nur Ayat:2, Wal Mustahab, hendaklah disaksikan oleh empat orang dari kalangan orang mukmin, karena pelaksanaan had disebabkan persaksian mereka,...terpidana harus dalam kondisi sehat, kuat dan dalam situasi cuaca normal ketika cambuk dilaksanakan (lihat pula Kitab Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh al-Syafi'i, juz V, halaman 159).*

Berdasarkan penjelasan kitab di atas, pelaksanaan hukuman cambuk di Lapas tidak berbenturan dengan Syari'at, dan tidak pula bertentangan dengan pendapat fikih mazhab Syafi'i. Karena pada dasarnya secara tekstual perintah eksekusi cambuk bagi pelaku zina penekanannya pada disaksikannya eksekusi tersebut oleh sekelompok orang tanpa menyinggung mengenai tempat pelaksanaan eksekusi tersebut. Walaupun secara kontekstual dapat dipahami bahwa penyaksian eksekusi tersebut agak sulit terwujud jika dilaksanakan di Lapas jika melihat realita kondisi Lapas dan animo masyarakat untuk mendatangi Lapas.

Pada dasarnya penerbitan Pergub Cambuk merupakan bentuk ijtihad dalam konteks *al-siyasah al-syar'iyah* yang mengkaji kewenangan dan tugas Kepala Pemerintahan Islam untuk

mengurus dan mensejahterakan rakyat dalam berbagai kehidupan berdasarkan syari'at melalui institusi Negara.

Oleh karenanya antara Majelis Ulama Indonesia pusat dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU-Aceh) memiliki pandangan hukum yang berbeda dalam kaitanya dengan proses pelaksanaan cambuk di Lapas sebagaimana Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemindahan Lokasi Hukuman Cambuk Area Publik ke Lapas yang merupakan perubahan terhadap Pergub Nomor 10 tahun 2005.

Majelis Ulama Indonesia pusat melalui komisi fatwanya berpendapat bahwa mereka setuju dengan pemindahan lokasi hukuman cambuk dari area publik ke Lapas berdasarkan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Gubernur Aceh yang diantaranya adalah adanya kekhawatiran bahwa proses cambuk akan disaksikan oleh anak-anak dan tersebarnya video maupun foto para terhukum yang di cambuk secara luas. Karena hal tersebut tidak sama berefek pada si terhukum akan tetapi juga akan berefek pada keluarga terhukum. Jikapun proses cambuk tetap dipertahankan untuk dilaksanakan di area publik, maka yang menyaksikan eksekusi cambuk perlu dibatasi hanya bagi yang telah mencapai usia tertentu saja. Misalnya dibatasi bagi yang telah berusia di atas 16 tahun atau 17 tahun ke atas. Dan perlu juga dibuat semacam ketentuan yang melarang pengunjung yang menyaksikan hukuman cambuk untuk merekam atau mengambil gambar. Hal ini menurut Majelis Ulama Indonesia pusat agar tidak terjadi penambahan hukuman bagi terhukum dan juga keluarganya yaitu hukuman sosial akibat tersebarnya foto

maupun video yang tentunya sangat sulit dicegah penyebarannya khususnya melalui media sosial dan lainnya.

Maka oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia pusat menawarkan sebuah solusi bagi polemik pemindahan hukuman cambuk dari area publik ke Lapas yaitu dibangunnya sebuah aula terbuka yang tetap bagi pelaksanaan hukum cambuk sebagai ganti area umum lain seperti mesjid. Hal ini dilaksanakan dalam rangka penghematan biaya pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk yang berjalan selama ini.

2. Pandangan Hukum MPU Aceh

Majelis Permusyawaratan ulama (MPU) Aceh berpandangan bahwa MPU tidak sepakat dengan Pergub nomor 8 Tahun 2018 tentang pemindahan lokasi cambuk dari area publik ke Lapas dengan argumentasi bahwa selama ini proses yang sudah berjalan tidak mengalami masalah apapun. Jika permasalahan dapat dibuktikan oleh pihak yang menolak hukuman cambuk ditempat terbuka, maka MPU Aceh bersedia mendiskusikan dan membahasnya. Hal ini didasarkan pada kondisi masyarakat secara umum masyarakat tidak pernah menolak pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum tersebut. Karena hal tersebut secara hukum sesuai dengan ketentuan fiqh. Meskipun ada sebagian kecil dari elemen LSM yang mengungkapkan keberatan mereka terhadap hukuman cambuk di area publik. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur untuk memindahkan pelaksanaan hukuman cambuk dari area publik ke Lapas, selama ketentuan tersebut masih dapat

berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan fikih dan sesuai dengan kaidah fiqh:

المحافظة على قديم الصالح و الأخذ بالحديد الأصلح

Artinya: Mempertahankan yang lama selama masih baik dan mengambil sesuatu yang baru jika itu lebih baik.

Maka menurut MPU selama ketentuan yang telah ada selama ini masih relevan untuk dijalankan maka tidak perlu membuat ketentuan baru dalam bentuk Pergub baru yang belum tentu lebih baik dari apa yang selama ini berjalan dan dilaksanakan secara tertib di seluruh daerah di Aceh.

Kalaupun ada kekhawatiran, jika hukuman cambuk dilaksanakan di area publik akan disaksikan oleh anak-anak di bawah umur atau adanya kekhawatiran bahwa penonton akan mengambil gambar atau video serta menyebarkannya di media social, solusinya bukan dengan cara memindahkan tempat hukuman cambuk dari area publik ke Lapas. Cukup dengan dibuat sebuah ketentuan atau aturan larangan yang ketat bagi penonton untuk tidak membawa serta anak-anak ke tempat eksekusi cambuk atau larangan bagi penonton untuk mengambil gambar atau merekam proses eksekusi tersebut. Hal tersebut dianggap memadai dari pada harus mengeluarkan Pergub baru walaupun hal tersebut jika dikembalikan kepada ketentuan fiqh mungkin saja tidak bertentangan.

Oleh karena itu Majelis Permusyawaratan ulama (MPU) Aceh berpandangan bahwa hukuman cambuk bagi pelaku pelanggaran Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat di Aceh tetap dilaksanakan di Area terbuka dengan seleksi yang

ketat terhadap saksi cambuk terhadap pelanggar. Karena hal tersebut lebih memberikan kemaslahan bagi berjalannya pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh secara menyeluruh. Jikapun ada ditemukan kekurangan-kekurangan dalam proses pelaksanaan di lapangan, tentunya hal tersebut dapat diperbaiki secara terus menerus tanpa harus merubah ketentuan yang sudah ada dan berjalan dengan baik selama ini, sampai adanya sebab-sebab dan faktor lainnya yang mengharuskan pemindahan tempat pelaksanaan hukuman cambuk dari area terbuka ke area tertutup semisal Lapas yang tempat khusus lainnya. Karena pada dasarnya hukum islam selalu berpedoman pada tujuan pokok Syari'at (Maqasid Al Syari'ah) yaitu sesuatu yang membawa kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

3. Pemikiran Strategis MUI Pusat dan MPU Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan MUI Pusat dan MPU Aceh, terbuka peluang dilakukannya telaah ulang dan reinterpretasi terhadap tata cara pelaksanaan hukuman cambuk di tempat terbuka khususnya dan pelaksanaan hukum acara jinayat secara umum. Pandangan MUI Pusat yang mendukung adanya ketentuan dan persyaratan khusus pelaksanaan hukuman cambuk di area publik dan adaptifnya pemikiran pihak MPU dalam meninjau kembali hukuman cambuk di tempat terbuka jika dibahas bersama menjadi momentum bagi Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat dalam mencari solusi tempat ideal pelaksanaan hukuman cambuk.

Jika gagasan ini diterima, maka penyusunan Pergub lebih akomodatif dan berkeadilan sesuai maqashid syari'ah yang menjadi asas penyusunan Pergub Nomor 05 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa salah satu asas penyusunan Pergub yaitu mamfaat atau kemaslahatan, keadilan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Hukum jinayat dan hukum acara jinayat yang selama ini mengatur masyarakat Aceh di era modern dalam bingkai kesatuan Negara Republik Indonesia mampu mengatur tatanan hidup masyarakat lebih baik dan sempurna. Ketidapatuhan pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang menolak Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tidak akan terjadi sekiranya setiap Pergub yang akan diterbitkan mempertimbangkan dan melibatkan komponen masyarakat dan lembaga terkait seperti MPU Aceh sebagai pihak yang selama ini memiliki kekuatan legal formal untuk diminta pandangannya.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh bersama pihak terkait dalam penegakan Syariat Islam idealnya menetapkan kebijakan publik pro syari'at bersandar pada logika komunikatif dan partisipatif dengan mengedepankan proses komunikasi dan partisipasi publik dengan tetap mengacu kepada nilai-nilai etis.

C. Analisis Terapan, Pengembangan Kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat

Dalam sistem al-siyâsahal al-syar'iyah, pemerintah memiliki dan memegang peranan penting untuk mengintegrasikan konsep ijtihad dalam upaya menemukan nilai

masalah dari suatu kasus seperti pelaksanaan cambuk di Lapas, untuk dicermati dari sudut pandang yang sangat beragam. Kekuatan negara sangat penting untuk menengahi dan mengeksekusi salah satu dari sekian masalah yang diperdebatkan banyak pihak pada suatu kasus. Gubernur Aceh dalam konteks al-siyâsahal al-syar'iyah, memiliki kekuasaan melekat untuk memilih lokasi pelaksanaan hukuman Cambuk untuk pada lokasi yang sangat terbuka, atau di lokasi terbuka.

Oleh karenanya diharapkan kepada pemerintah Aceh dalam hal penetapan lokasi pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggar qanun jinayah perlu mempertimbangkan beberapa aspek juridis maupun non yuridis. Dalam hal ini pemahaman mainstream masyarakat terhadap proses pelaksanaan hukuman pelanggar qanun jinayah perlu menjadi pertimbangan. Atau paling tidak gubernur perlu mencari sebuah solusi alternatif yang dapat mewakili unsur efek jera bagi pelanggar qanun jinayah, sehingga tujuan yang diinginkan oleh syariat islam dalam kaitanya dengan penegakan hukuman hudud yaitu *Al Zajru* (preventif/pencegahan) dan *Al Rad'u* (efek jera) dapat tercapai dan tidak terabaikan.

Salah satu solusi dari polemik pelaksanaan cambuk bagi pelanggar qanun jinayah adalah dengan mengumumkan prosesi pelaksanaan hudud tersebut di media masa cetak atau elektronik. Solusi ini salah satunya ditawarkan oleh Su'ud bin Abdu Al 'Ali

Al Barudi Al Utaibi dalam Kitabnya *Al Mausu'ah Al Jinaiyah Al Islamiyyah Al Muqaaranah*¹⁴

D. Analisis Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa akar perbedaan pandangan Hukum MUI dan MPU Aceh didasari kepada pemahaman terhadap ayat yang memerintahkan untuk menyaksikan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku zina yang terdapat dalam surat Annur ayat 2 yang secara lengkap artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Secara zahir ayat tersebut memerintahkan bahwa proses pelaksanaan eksekusi terhadap pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang beriman. Kata yang tersebut di dalam surat Annur ayat 2 untuk menggambarkan sebagian orang yang menyaksikan eksekusi cambuk adalah kata *Taaifah* yang bermakna jamaah atau sekelompok orang atau bagian dari sesuatu. Dari sinilah muncul beragam pendapat ulama dalam memahami makna *Taaifah*.

¹⁴ Su'ud bin Abdu Al 'Ali Al Barudi Al Utaibi dalam Kitabnya *Al Mausu'ah Al Jinaiyah Al Islamiyyah Al Muqaaranah* jilid 1. Hal. 351

Dalam beberapa kitab tafsir ditemukan beberapa pendapat ulama yang menjelaskan makna taaifah. Misalnya Abu Hasan Muqatil bin Sulaiman bin Basyir Al Azdy Al Balkhi saat menjelaskan surat annur ayat 2 (Maka cambuklah kedua-duanya dengan 100 kali cambukan), menyebutkan bahwa pezina laki-laki dicambuk kulit badannya yang dilapisi dengan kain. Sedangkan perempuan dicambuk dalam keadaan duduk dengan memakai pakaian atasnya. (dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah) maksudnya lemah dalam menjalankan perintah Allah dengan membatalkan hukuman hudud kepada keduanya (jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir) yang merupakan hari pembalasan, maka jangan sekali-kali kalian membatalkan hukuman hudud. Lalu ketika beliau menjelaskan bagian ayat; (hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka berupa hukuman cambuk (disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.) beliau mengatakan maknanya adalah dua orang atau lebih sebagai hukuman bagi keduanya dan pelajaran bagi orang mukmin. Al Farra` berkata: makna الطائفة adalah satu orang atau lebih.¹⁵

Imam Al Tsuari di dalam tafsirnya beliau menukilkan pendapat Imam Mujahid sebagaimana diriwayatkan dari Abi Najih ketika menjelaskan ayat yang sama; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.) Mujahid mengatakan bahwa makna

¹⁵ Abu Hasan Muqatil bin Sulaiman bin Basyir Al Azdy Al Balkhi, Tafsir Muqatil bin Sulaiman, Jilid 3.hal.182. Dar Ihya Al Turath, Beirut. 1423 H

الطائفة adalah satu orang laki-laki atau lebih¹⁶. Abu Bakar Abdurrazak bin Hamam bin Nafi' Al Humairi dalam tafsirnya juga menukulkan beberapa pendapat. Di antaranya pendapat Ata' yang diriwayatkan Al Tsauri dari Ibn Abi Najih bahwa Taifah bermakna dua orang atau lebih. Kemudian pendapat dari qatadah yang beliau riwayatkan dari ma'mar, pada penjelasan firman Allah; (hendaklah disaksikan hukuman keduanya oleh sekelompok dari orang beriman), Qatadah berkata; seorang dari orang islam¹⁷.

Sedangkan Imam Al Syafi'i di dalam di dalam tafsirnya menukulkan pendapat yang berbeda dalam masalah ini. Imam Syafi'i rahimahullah berkata: Hukuman li'an tidak dilaksanakan kecuali dengan kehadiran sekelompok orang beriman. Karena pada masa Rasulullah orang-orang (para sahabat) tidak akan hadir pada suatu perkara yang Rasulullah sendiri ingin menutupinya, dan beliau tidak menghadirinya kecuali sahabat-sahabat beliau yang lain juga ikut hadir. Begitu juga seluruh hukuman zina dihadiri oleh sekelompok orang beriman paling sedikit empat orang. Karena dalam kesaksian zina, saksi tidak boleh kurang dari empat orang. Hal ini serupa dengan firman Allah dalam ayat

¹⁶ Abu Abdillah Sufyan Al Tsauri Al Kufi, Tafsir Al Tsauri. Jilid 1. Hal. 220. Dar Al Kutub Al Ilmiyyah. Bairut, Lebanon. 1983

¹⁷ Abu Bakar Abdurrazak bin Hamam bin Nafi' Al Humairi, Tafsir Al Quran jilid 3. Hal. 50. Maktabah Al Rusyd. Riyadh, Saudi Arabia)

hukuman cambuk bagi bagi pelaku zina (hendaklah disaksikan hukuman keduanya oleh sekelompok dari orang beriman)¹⁸

Diriwayatkan dari Asy'atsh dari Bapaknya ia berkata: aku mendatangi Abu barah dalam sebuah keperluan. Saat itu dia sedang mengeluarkan budak perempuannya di depan pintu rumah karena dia telah berzina, lalu ia memanggil seorang laki-laki dan berkata, cambuklah budak tersebut 50 kali. Lalu dia memanggil sekelompok orang. Kemudian dia membaca firman Allah:

. (وَأَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).

Selanjutnya pendapat dari Ibn Zaid dalam penjelasan surat annur ayat 2; bahwa Al Taaifah yang harus hadir ketika pelaksanaan had zina adalah empat orang. Dan pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang menyebutkan bahwa jumlah yang paling sedikit dari kaum muslimin yang semestinya hadir pada saat pelaksanaan had zina adalah satu orang atau lebih. Karena Allah SWT menggeneralisir di dalam ayat . (وَأَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ), dan taaifah dalam penggunaan orang dapat terwakili dengan satu orang ke atas.

Jika demikian adanya, dimana Allah SWT tidak memberikan suatu petunjuk bahwa maksud dari kata taaifah adalah jumlah tertentu, maka dapat dipahami bahwa kehadiran jumlah minimal dari makna taaifah dapat menjadi jalan keluar bagi penegakan hukuman hudud sebagaimana diperintahkan oleh Allah ayat (وَأَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ). Namun demikian meskipun hakikatnya

¹⁸ Muhammad bin Idris Al Syafi'i, Tafsir Al Syafi'i. jilid. , 3hal.1106. Dar Al Tadmiryah, Saudi Arabia. 2006

demikian menurut pendapat saya mensunnahkan bahwa orang yang hadir dalam penegakan had zina tidak kurang empat dari orang yang dapat diterima sumpahnya dalam had zina. Karena jika demikian diantara semua ulama bahwa orang yang menegakkan had zina telah melaksanakan apa yang semestinya dilaksanakan.¹⁹

Pernyataan hukum tentang hukuman cambuk yang termaktub dalam Al-Quran, hadits, dan pandangan ulama tafsir, fikih mazhab perlu dikaji secara detil dan tuntas, guna menemukan pandangan ideal bagi pelaksanaan hukuman cambuk di area publik. Pandangan hukum fikih mazhab syafi'i yang menyatakan hukuman cambuk hukumnya *mustahab* (disunnahkan) disaksikan cukup oleh empat orang laki-laki mukmin. Jika empat orang mukmin telah menyaksikan hukuman cambuk, maka telah sah pula pelaksanaan hukuman tersebut.

Peluang dan tantangan pelaksanaan Pergub Nomor 05 Tahun 2018 perlu dikaji oleh Pemerintah Aceh terutama jika struktur hukum tidak dilibatkan dalam proses perumusan dan pembahasa Pergub. Sosialisasi terhadap aparat penegak hukum. Di samping itu substansi Pergub yang dirumuskan berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional dan internalisasi prinsip syari'at

Tantangan bagi tegaknya Pergub ketika diberlakukan di kalangan masyarakat Aceh bahkan penolakan dari sejumlah

¹⁹ Muhammad ibn Jarir Al Tabari, *Jaami' Al Bayaan fi Ta'wil Al Quran*, jilid 17, hal.145, Muassasah Al Risalah, Cairo-Mesir.

Bupati dan Walikota perlu ditemukan solusinya. Tantangan penerapannya terkait dengan substansi hukum yang tidak oleh kesadaran masyarakat yang belum terbiasa menyaksikan hukuman cambuk di area terbuka tanpa batas dan menganggap telah benar secara yuridis.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi peneliti terhadap hasil penelitian tentang Hukuman Cambuk di Area Publik menurut perspektif MUI dan MPU Aceh dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia berpandangan. hukuman cambuk di area publik bagi pelaku pelanggaran pidana Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hendaknya ditinjau ulang. Pasal 4 Ayat (1) Pergub Nomor 10 Tahun 2005 yang menyatakan 'uqubat cambuk dilaksanakan disuatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter harus dikaji ulang karena dianggap telah menambah hukuman bagi terhukum (ziyadah 'uqubat). Oleh karena itu, diperlukan persyaratan dan atau ketentuan orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk seperti pembatasan usia, larangan pendokumentasian dan tidak adanya cacian terhadap terhukum pada saat eksekusi dilaksanakan.
2. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berpandangan bahwa hukuman cambuk di area terbuka bagi pelaku pelanggaran pidana Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tetap dipertahankan selama belum adanya kajian dan atau penelitian terhadap kekurangan pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Pergub Nomor 10 Tahun 2005 yang menyatakan 'uqubat cambuk dilaksanakan disuatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan

dokter. Jika setelah penelitian terbukti adanya kekurangannya barulah ditinjau ulang. Pasal 30 Ayat (3) Pergub Nomor 05 Tahun 2018 yang menyatakan maksud hukuman cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka adalah Lapas/Rutan/Cabang Rutan tidak dibahas, dikaji dan dikonsultasikan bersama antara Pemerintah Aceh dengan MPU selaku pihak yang perlu diminta pertimbangannya dalam penerbitan regulasi terkait pelaksanaan Syari'at Islam.

3. Pandangan hukum MUI Pusat dan MPU Aceh yang menyatakan adanya peluang perubahan Pergub Cambuk dan penetapan persyaratan dan atau ketentuan yang mengatur teknis pelaksanaan hukuman cambuk yang lebih humanis dapat dijadikan solusi menyikapi pro kontra hukuman cambuk di area publik maupun di Lapas dengan melakukan penelitian dan telaah hukum secara bersama-sama. Kajian ulang terhadap Pergub pelaksanaan hukuman cambuk di area terbuka dikaji secara komprehensif guna menemukan kekurangannya sehingga adanya kesepahaman antara ulama dan umara di Aceh dalam penyusunan revisi Pergub dimaksud.

B. Rekomendasi

Studi penelitian merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pergub Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat hendaknya dibahas bersama dengan segenap aparaturnya penegak hukum di Aceh dengan melibatkan MPU Aceh

demi terwujudnya harmonisasi horizontal dalam tatanan penegakan syari'at Islam.

2. Reinterpretasi terhadap tata cara pelaksanaan hukuman cambuk di tempat terbuka khususnya dan pelaksanaan hukum acara jinayat secara umum urgen untuk digagas dalam rangka mengkaji kembali praktik hukuman yang lebih sesuai maqashid syari'ah. Hukum pidana Islam mengatur masyarakat Aceh di era modern dalam bingkai kesatuan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh bersama pihak terkait dalam penegakan Syariat Islam idealnya menetapkan kebijakan publik pro syari'at bersandar pada logika komunikatif dan partisipatif dengan mengedepankan proses komunikasi dan partisipasi publik dengan tetap mengacu kepada nilai-nilai etis.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk legislasi agar qanun-qanun yang akan dihasilkan tepat waktu dan tidak terdesak waktu sehingga qanun produk legislatif berkualitas dengan memperhatikan hajat hidup masyarakat. Rancangan qanun wajib dikomunikasikan, disosialisasikan, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta diuji kelayakan dan prioritasnya agar tidak keluar dari nilai-nilai etik dan harapan masyarakat Aceh.
4. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, diharapkan memiliki visi, misi dan tujuan yang sama serta lebih pro aktif dalam perumusan Pergub tentang Syari'at Islam terutama ketika dilibatkan dalam proses penyusunan Pergub.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Hasan Muqatil bin Sulaiman bin Basyir Al Azdy Al Balkhi, 2002. *Tafsir Muqatil bin Sulaiman*, Jilid 3, Beirut: Dar Ihya Al Turath
- Abu Abdillah Sufyan Al Tsauri Al Kufi, 1983. *Tafsir Al Tsauri*. Jilid 1, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah
- Abu Bakar Abdurrazak bin Hamam bin Nafi' Al Humairi, *Tafsir Al Quran*, jilid 3. Riyadh: Maktabah Al Rusyd
- Abdullah Ahmed An-Na'im. 1996. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, Syracuse University Press
- Ablisar, Madiasa. 2014. *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, Nomor 2, Purweketo: Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman
- Asy-Syafi'I, Al-Imam. t.t. *al-Umm*, Terj. Ismail Yakub, *al-Umm Kitab Induk*, Jilid 10. Kuala Lumpur: Victori Agencie
- Abu Ishaq Ibrahim asy Syiraziyy. t.t. *al-Muhadzdzab fii fihi al Imam asy Syafi'i*, Jilid-3, Mesir: Dar Ibnu Jauzi Mesir
- Adnan, *Adab Menyaksikan Hukuman Cambuk*, Opini Serambi Indonesia, 27 April 2018.
- Abu Hasan Muqatil bin Sulaiman bin Basyir Al Azdy Al Balkhi, 2002. *Tafsir Muqatil bin Sulaiman*, Jilid 3. Beirut: Dar Ihya Al Turath
- Abu Abdillah Sufyan Al Tsauri Al Kufi, *Tafsir Al Tsauri*. 1983. Jilid 1, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah
- Al Basri, Haidar, 2000. *Majalah Annabaa*, edisi 41, Muassasah Al Nabaa Li Al Tsaqaafah wa Al I'lam
- Al Tasyri' Al Jinaai Al Islami, Beirut: Dar Al Kitab Al Arabi
- Al Kilani, Jamal Zeid, 2014. *Maqasid Al 'Uqubah fi Al Shari'ah Al Islamiyyah*, Majallah Jami'ah Al Najah li Al Abhats, Al'Ulum Al Insaniyyah
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1994. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Dar Al Fikri, Beirut
- Bukhori Yusuf dan Imam Santoso. 2004. *Penerapan Syariat Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing

- Djazuli, *Fiqh Jinayat*, 1996. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Jailani, *Bolehkah Uqubat Cambuk di Lapas?*, Opini Serambi Indonesia 20 April 2018
- Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2013. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohindi, Cet. 12, Jakarta: UI Press
- Muhammad, Ismail Ali, 'Awamil Murunat al Syari'ah, <https://www.alukah.net/sharia/0/114652/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.
- Muhammad bin Idris Al Syafi'i, 2006. *Tafsir Al Syafi'i*. jilid 3. Saudi Arabia: Dar Al Tadmiryah,
- Muhammad ibn Jarir Al Tabari, 1984. *Jaami' Al Bayaan fi Ta'wil Al Quran*, jilid 17, Cairo: Muassasah Al Risalah
- Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
- Rahmad Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sumardi, Dedy. 2011. *Hudud & HAM Dalam Pidana Islam: Menelusuri Hudud yang Disyariatkan dan Hudud yang Difikihkan*, Edisi Pertama. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh
- Syahrizal, dkk. 2011. *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Cet. 2, Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Aceh

MEDIA ONLINE

- ANTARA News, Kontras: Hentikan Hukum Cambuk di Aceh, <http://beta.antara.co.id/berita/1265041074/kontras-hentikan-hukum-cambuk-di-aceh>, diakses 16 Agustus 2018.
- BBC News Indonesia. *Alasan investasi, hukuman cambuk di Aceh dipindah ke dalam LP*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43739493>, diakses 18 Agustus 2018.
- <https://modusaceh.co/news/karo-hukum-setda-aceh-pergub-nomor-5-tahun-2018-sejalan-hukum-acara-jinayat/index.html>
- <https://aceh.tribunnews.com/2018/04/21/cambuk-di-lp-belum-berjknis>

<http://www.acehkita.com/cambuk-perdana-di-lapas/>
<https://aceh.tribunnews.com/2018/04/21/dpra-sepakat-gugat-pergub-apba-dan-pergub-cambuk>
<https://penaalfath.wordpress.com/2018/04/29/kerikil-pertama-penghalang-pergub-cambuk-di-lapas/#more-963>
<https://www.ajnn.net/news/ketua-mpu-aceh-pelaksanaan-cambuk-di-lapas-pilihan-tepat/index.html>
<https://aceh.antaraneews.com/berita/44654/pda-dukung-hukuman-cambuk-di-lp>
<https://www.acehaktual.com/2018/04/13/pemindahan-hukuman-cambuk-ke-penjara-tampa-melibatkan-mpu/>
<https://aceh.tribunnews.com/2018/04/14/pergub-cambuk-di-lp-sudah-dibahas-dengan-banyak-pihak-ini-penjelasan-kadis-syariat-islam-aceh>
<https://aceh.tribunnews.com/2018/04/15/pergub-cambuk-di-lp-ditanggapi-prokontra>
 ICJR, *Hukuman Cambuk Mencoreng Wajah Hak Asasi Manusia di Indonesia*, <http://icjr.or.id/hukuman-cambuk-mencoreng-wajah-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>, Diakses 15 Agustus 2018.
 Kumparan.com. *Pemkot Banda Aceh Tetap Gelar Eksekusi Cambuk di Tempat Terbuka*. <https://kumparan.com/@kumparannews/pemkot-banda-aceh-tetap-gelar-eksekusi-cambuk-di-tempat-terbuka>, diakses 19 Agustus 2018
 Republika.co.id. *Wabup: Hukuman Cambuk Aceh Besar Tetap di Depan Umum*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/13/p74q4d354-wabup-hukuman-cambuk-aceh-besar-tetap-di-depan-umum>, diakses 19 Agustus 2018.
 Tempo.co, *Eksekusi Hukum Cambuk di Aceh Tidak Lagi di Tempat Umum*. <https://nasional.tempo.co/read/1078990/eksekusi-hukum-cambuk-di-aceh-tidak-lagi-di-tempat-umum/full&Paging=Otomatis>, diakses 18 Agustus 2018.
 VOA Indonesia. *Aceh akan Hentikan Hukum Cambuk di Muka Umum*. <https://www.voaindonesia.com/a/aceh-akan-hentikan-hukum-cambuk-di-muka-umum/4343703.html>, diakses 18 Agustus 2018